

**TINJAUAN AKAD *KHIYAR* TERHADAP PELAKSANAAN KLAIM
GARANSI DI KONTER MB CELL KECAMATAN SIMO KABUPATEN
BOYOLALI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ERDIANA ARIS TANTIA

NIM. 19.21.1.1.193

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN AKAD KHIYAR TERHADAP PELAKSANAAN KLAIM
GARANSI DI KONTER MB CELL KECAMATAN SIMO KABUPATEN
BOYOLALI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

ERDIANA ARIS TANTIA

NIM 19.21.1.1.193

Sukoharjo, 10 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erdiana Aris Tantia

NIM : 192111193

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD KHIYAR TERHADAP PELAKSANAAN KLAIM GARANSI DI KONTER MB CELL KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 10 Oktober 2023



Erdiana Aris Tantia
NIM 19. 21.1.1.193

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Erdiana Aris Tantia

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Erdiana Aris Tantia, NIM : 19.21.1.1.193 yang berjudul : **“TINJAUAN AKAD KHIYAR TERHADAP PELAKSANAAN KLAIM GARANSI DI KONTER MB CELL KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI”** Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 10 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

PENGESAHAN

**TINJAUAN AKAD KHIYAR TERHADAP PELAKSANAAN KLAIM
GARANSI DI KONTER MB CELL KECAMATAN SIMO KABUPATEN
BOYOLALI**

Disusun Oleh:

ERDIANA ARIS TANTIA

NIM. 192.111.193

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Selasa 7 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Masjupri, S.Ag., M.Hum


NIP. 19701012 199903 1 002



Penguji II

Abdul Fattaah, M.H


NIDN. 2017099601



Penguji III

Haq Muhammad Hamka Habibie, S.E., M.A

NIP. 19960505 202012 1 013



Dekan Fakultas Syariah

Muhammad Nashruddin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah.

Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar”

(Al-Anfal : 46)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan aku kuat sehingga bisa menyelesaikan Karya Tulis ini.

1. Untuk Orang Tua Tercinta Ibu Ngatini dan Bapak Sukisno yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi, dan semangat untuk mewujudkan cita-cita saya. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu diberikan untuk saya, dan terima kasih telah menjadi alasan untuk tetap semangat.
2. Untuk kakak dan adik ku, terkhusus Rika Pustpita Sari kakak saya yang telah memotivasi dan mendoakan keberhasilan saya.
3. Kepada M. Imam Dardiri sebagai partner special saya, terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal yang baik, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberi semangat untuk terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal, untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
4. Bapak Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag selaku dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktunya

disela kesibukan. Menjadi salah satu anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan. Terima kasih bapak, semoga payahmu terbayarkan dan senantiasa selalu dilimpahkan kesehatan.

5. Teruntuk teman-teman Hes'19 F terimakasih selalu menjaga kebersamaan dan selalu memberikan semangat dan motivasi untuk berjuang bersama. Dan teruntuk Dara, Luluk, Rinna, Fitri, Ayu, Bila kalian adalah orang-orang pilihan yang selalu kebersamai dalam perjuangan dan selalu mau untuk direpotkan. Terima kasih semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------	------	----------------	------

Huruf			
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang

yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuḏuna
3.	النَّوْء	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD *KHIYAR* TERHADAP PELAKSANAAN KLAIM GARANSI DI KONTER MB CELL KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang syafa'atnya kita nantikan di hari kiamat nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam.
5. Ibu Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan terkait perkuliahan ini.
7. Bapak Dr. Muh. Nashiruddin, M.A., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran, memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tidak ternilai, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
10. Kepada seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan do'anya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
11. Para pihak yang berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, terkhusus untuk kelas HES F, terima kasih telah menjadi teman untuk bertumbuh bersama, berbagi cerita, dan partner yang suportif dalam menimba ilmu.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 10 Oktober 2023

Penyusun

Erdiana Aris Tantia

ABSTRAK

ERDIANA ARIS TANTIA, NIM: 19.21.1.1.193 “**TINJAUAN AKAD *KHIYAR* TERHADAP PELAKSANAAN KLAIM GARANSI DI KONTER MB CELL KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI**”

Penelitian ini berfokus pada "Tinjauan Akad Khiyar Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi Di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami kesepakatan klaim garansi di konter MB Cell serta implementasi akad Khiyar dalam pelaksanaannya.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh langsung melalui hasil wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis induktif dengan mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi dimulai dari fakta-fakta empiris.

Hasil observasi dan wawancara digunakan untuk memahami bagaimana kesepakatan klaim garansi terbentuk di konter tersebut, serta bagaimana implementasi akad Khiyar berperan dalam proses klaim garansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik garansi di konter MB Cell termasuk dalam kategori akad Khiyar A'ibi. Artinya, terdapat kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli, di mana konter MB Cell memberikan garansi selama 12 bulan untuk produk yang dibelinya. Implementasi akad Khiyar dalam kesepakatan transaksi jual beli handphone di konter tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan klaim garansi tersebut terdapat beberapa masalah yang timbul, di mana hak Khiyar A'ibi tidak diberlakukan dengan benar. Sebagai akibatnya, klaim garansi dianggap tidak sah dan pembeli merasa dirugikan karena tidak mendapatkan layanan sesuai dengan ketentuan garansi yang telah disepakati. Masalah ini terjadi akibat ketidakjelasan sistem garansi yang diberlakukan di konter MB Cell. Para pembeli tidak mendapatkan layanan yang sesuai dengan ketentuan garansi toko saat mereka mengajukan komplain terhadap barang yang rusak. Akibatnya, tujuan kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi jual beli handphone di antara kedua belah pihak tidak tercapai dengan baik.

Kata Kunci: *Tinjauan Akad Khiyar, Klaim Garansi Konter MB Cell, Kecamatan Simo.*

ABSTRACT

ERDIANA ARIS TANTIA, NIM: 19.21.1.1.193 “REVIEW OF THE *KHIYAR* AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF WARRANTY CLAIMS AT MB CELL COUNTERS SIMO DISTRICT, BOYOLALI REGENCY”

This research focuses on "Review of the Khiyar Agreement on the Implementation of Warranty Claims at the MB Cell Counter, Simo District, Boyolali Regency." The aim of this research is to explore and understand the warranty claim agreement at the MB Cell counter and the implementation of the Khiyar agreement in its implementation.

This research uses a type of field research. Primary data sources were obtained directly through interviews and secondary data sources were obtained from books, theses, journals, articles and others related to the problems discussed. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses inductive analysis techniques by directly observing the phenomena that occur starting from empirical facts.

The results of observations and interviews were used to understand how the warranty claim agreement was formed at the counter, as well as how the implementation of the Khiyar agreement played a role in the warranty claim process. The research results show that the guarantee practice at the MB Cell counter is included in the Khiyar A'ibi contract category. This means that there is a conditional agreement between the seller and the buyer, where the MB Cell counter provides a 12 month guarantee for the products they buy. The implementation of the Khiyar contract in the cellphone sale and purchase transaction agreement at the counter is in accordance with Islamic law because it meets the stipulated conditions.

In implementing the warranty claim, several problems arose, where Khiyar A'ibi's rights were not enforced properly. As a result, warranty claims are considered invalid and buyers feel disadvantaged because they did not receive service in accordance with the agreed warranty provisions. This problem occurred due to the unclear guarantee system implemented at the MB Cell counter. Buyers do not receive service in accordance with the shop's warranty provisions when they submit complaints about damaged goods. As a result, the objectives of benefit and justice in cellphone buying and selling transactions between the two parties are not achieved properly.

Keywords: *Khiyar Contract Review, MB Cell Counter Guarantee Claim, Simo District.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoristis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Teori	8
1. Jual Beli	8
2. <i>Khiyar</i>	10
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD <i>KHIYAR</i>	25

A. Jual Beli	25
1. Pengertian Jual Beli	25
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	29
B. <i>Khiyar</i>	30
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	30
2. Konsep <i>Khiyar</i>	33
3. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	35
4. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	38
5. Hikmah <i>Khiyar</i>	49
6. Pandangan Ulama Fiqh tentang <i>Khiyar</i> Syarat dalam Transaksi Jual Beli	50
BAB III PRAKTIK KLAIM GARANSI DI KONTER MB CELL KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI.....	54
A. Gambaran Umum Profil Perusahaan	54
1. Identitas Perusahaan.....	54
2. Struktur Organisasi Perusahaan	55
3. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan.....	56
B. Praktik Klaim Garansi di Konter MB Cell ... Error! Bookmark not defined.	
1. Garansi internasional	60
2. Garansi distributor	61
3. Garansi toko	61
4. Garansi 1x24 jam	62
BAB IV ANALISIS AKAD <i>KHIYAR</i> TERHADAP PELAKSANAAN KLAIM GARANSI DI KONTER MB CELL KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI	63
A. Kesepakatan Klaim Garansi Di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali	63
B. Analisis Akad <i>Khiyar</i> Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi Di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali	69

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
1. Bagi Penjual	75
2. Bagi Pembeli	75
3. Bagi Peneliti Selanjutnya	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	80
Lampiran 2 Dokumentasi	93
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama rahmatan lil ‘alamin islam mengatur dan mengubah pandangan hidup agar terciptanya keselarasan serta keteraturan dalam hubungan hidup manusia yang satu dengan yang lainnya. Untuk terciptanya kemaslahatan tersebut islam mengatur setiap aktivitas manusia yaitu dalam bentuk Muamalah. Muamalah ialah hubungan antar manusia satu dengan yang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran dalam syariat agama islam. Setiap orang dalam melakukan jual beli mempunyai hak *Khiyar*, yaitu hak yang dipilih antara pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli apabila merasa dirugikan dan ada indikasi penipuan. Karena setiap kontrak terdapat *syarat* kerelaan (*ridha*) para pihak, maka ditetapkan hak *Khiyar* untuk menjamin *syarat* kerelaan tersebut dapat terpenuhi.¹

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas manusia, namun jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua muslim melaksanakannya.² Dalam transaksi (jual beli) di semua kegiatan perekonomian tentunya tidak akan terlepas dari suatu tawar menawar. Sehingga *Khiyar* dalam fiqh muamalah dijadikan sebagai ruang untuk mengoreksi antar objek transaksi. *Khiyar* diadakan agar kedua belah pihak dapat memikirkan kemaslahatan

¹ Oni Sahroni, dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 111.

² Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (t.k) Vol. 03 Nomor 02, 2015, hlm. 240.

masing-masing atas akad jual belinya. Selain itu, *Khiyar* juga berguna agar tidak ada penyesalan maupun kekecewaan di kemudian hari jika terdapat kecacatan pada barang serta agar tidak adanya penipuan, karena dalam melakukan sebuah transaksi yang didalamnya terdapat suatu akad maka pihak yang terkait harus bersikap jujur dan menepati akad-akad tersebut.³

Maka dari itu, *Khiyar* menjadi *syarat* yang mendasar dalam kegiatan jual beli dan para pembeli memiliki hak untuk melakukan *Khiyar* dalam transaksinya sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

الْبَيْعَانِ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Penjual dan pembeli boleh *Khiyar* selama belum berpisah. (HR. Bukhari dan Muslim)"⁴

Makna umum hadist diatas ialah setiap orang berhak untuk membenarkan atau membatalkan suatu penjualan jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) masih berada di tempat penjualan itu dilakukan. Jika keduanya dipisahkan menurut pemisahan yang diketahui manusia, atau jika penjualan disepakati tanpa penentuan oleh kedua belah pihak, kontrak penjualan dianggap sah, sehingga salah satu dari keduanya memutuskannya secara sepihak, tidak dapat diakhiri. Mereka mengakhiri kesepakatan yang telah disepakati. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan beberapa dari penyebab berkah dan pertumbuhan, beberapa penyebab kerugian dan penyebab kerusakan. Penyebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan

³ Baiq Elbadriati, "Rasionalitas Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli Islam", *Iqtishaduna* Vol. 8 No. 5, 2014, hlm. 18.

⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, "*Shahih Al Jami' Ash-Shaghir wa Ziyadutuhu (Al Fath Al Kabir)*", (t.k : Al Maktab Al Islami, 1988), V:240.

adalah kejujuran dalam Muamalah, menyatakan malu, ketidaksempurnaan, kekurangan, dan lain-lain, dalam barang yang dijual. Hilang dan tidak adanya barakah disini disebabkan oleh penyembunyian cacat, penipuan dan barang palsu.

Terkait aktivitas Muamalah, khususnya di bidang *Khiyar*, merupakan sesuatu yang dapat membantu orang jika ingin melakukan transaksi jual beli untuk menghindari kemungkinan perbedaan, atau jika ada cacat pada barang yang dipesan dan dibeli. Oleh karena itu, pada saat ini penerapan *Khiyar* sangat diperlukan untuk barang-barang yang mungkin ada hak *Khiyar* antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya, *Khiyar* berlaku untuk jual beli. Karena barang habis pakai yang diganti dapat dilihat langsung oleh konsumen atau pembeli, maka masih ada dasar pertimbangan yang harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Pada dasarnya konsep garansi pada prinsipnya mempunyai keterkaitan dengan konsep *khiyar* dalam *fiqh* islam, dimana seseorang memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika objek jual beli ditemukan adanya permasalahan.⁵

Apabila cacat tersebut masih ada sebelum barang diserahkan dan penjual tidak mengetahui adanya cacat atau *aib* kemudian pembeli mengetahui bahwa masih ada cacat atau ketidaksesuaian pada barang yang dipesan sehabis barang diserahkan, maka bila terjadi hal contohnya ini tentunya pembeli berhak mengadakan *Khiyar* , dan hal tersebut termasuk dalam *Khiyar* . Cacat terjadi sehabis barang diserahkan atau sehabis berada dalam tangan pembeli maka

⁵ Dinda Yuanita, dan Ning Karna Wijaya, "Pelaksanaan *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee", *Jurnal Al-Hakim* (Sukoharjo), Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 123.

Khiyar tidak berlaku ketika itu. Hal ini mampu mengakibatkan permasalahan bagi penjual dikarenakan kebijakan yang diberlakukan tidak semua pembeli mengetahui kecatatan barang yang dimaksud apakah dari pada saat barang dibeli atau cacat baru yang ditimbulkan pembeli itu sendiri menjadi akibatnya si pembeli menuntut ganti rugi atas keadaan tersebut.⁶

Hasil dari pengamatan yang dilakukan di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, dalam praktiknya agar konsumen dapat merasa puas terhadap layanan maupun pelayanan, konter MB Cell memberikan garansi terhadap barang yang diperjualbelikan. Dengan penetapan sistem garansi yaitu garansi *Replace* (2 Minggu) dan garansi *service* (1 Tahun). Garansi *Replace* yaitu apabila terdapat kerusakan atau kecacatan murni dari barang tersebut dalam jangka waktu kurang lebih dua minggu maka dapat diganti dengan yang baru. Sedangkan garansi *Service* apabila barang yang dibeli sudah lebih dari satu tahun maka kerusakan atau kecacatan atas barang tersebut murni menjadi tanggungan pembeli. Terkait hal tersebut pihak konter menetapkan bahwa barang dapat digaransikan dengan *syarat* kerusakan atau kecacatan disebabkan oleh barang itu sendiri, dan apabila disebabkan karena terkena air atau tersengaja oleh pembeli sendiri, maka tidak termasuk dalam garansi yang diberlakukan.⁷

Dalam hal ini terkait dengan garansi pada konter MB Cell terdapat beberapa kasus, sebagai contoh ada pembeli yang akan menggaransikan barang yang telah rusak. Orang tersebut bernama Pak Supri dan barang tersebut secara

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 83.

⁷ Edi Susanto, Pemilik Konter, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2022, jam 13.40-14.30.

murni rusak sendiri tanpa ada kesengajaan dari pembeli. Dan barang tersebut masih dalam jangka waktu dua minggu. Namun pada kenyataannya barang yang seharusnya diganti dengan yang baru tersebut dialihkan pada garansi service, dengan alasan stok barang yang sama sedang kosong. Dan pada akhirnya pembeli disuruh untuk menunggu karena barang akan dikirim ke distributor untuk digaransikan.

Selain itu hal serupa juga dialami oleh ibu Nurul Aulia yang mana barang yang telah dibeli mengalami kerusakan atau terdapat cacat dengan atas dasar rusak tanpa ada kesengajaan dari pihak pembeli, dengan masa waktu masih dalam garansi replace. Namun setelah dikembalikan untuk di garansikan ke konter MB Cell barang tersebut tidak secara langsung diganti oleh barang yang baru, akan tetapi pembeli disuruh untuk menunggu karena barang akan di cek terlebih dahulu oleh pihak konter untuk memastikan bahwa barang yang digaransikan rusak tanpa adanya kesengajaan. Jika barang tersebut murni rusak sendiri maka baru akan dilanjutkan dengan transaksi garansi penggantian barang yang baru.

Pihak konter MB Cell dalam hal ini kurang memberikan informasi secara lengkap terkait dengan sistem garansi yang diberlakukan. Dan pembeli yang tidak mengetahui maksud dari pengalihan garansi tersebut, tentunya hal ini berakibat menimbulkan kerugian pada konsumen. Hal demikian tentunya belum mampu memenuhi keseimbangan dalam transaksi yaitu atas dasar bahagia sama bahagia dan saling ridha yang merupakan dasar dari segala akad. Di samping itu permasalahan ketidaktahuan penjual dan pembeli mengenai hak

Khiyar yang diterapkan semestinya dan menjadi suatu problematika mengenai *Khiyar* dalam jual beli yang sangat perlu dikaji.

Pada penelitian ini, Konter MB Cell dipilih sebagai objek penelitian. karena sedang meningkatnya penjualan gadget dan aksesoris di daerah Simo. Konter MB Cell merupakan salah satu konter yang tingkat penjualannya tinggi berdasarkan dengan strategi pemasaran yang diterapkan, dengan masing-masing karyawan yang memiliki target penjualan sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dalam satu bulan. Dan tidak sedikit pula pembeli yang kembali untuk menggaransikan barang yang telah dibeli, dalam satu bulan terdapat 5-10 barang yang kembali untuk digaransikan. Selain itu, konter MB Cell dipilih karena merupakan salah satu konter yang menerapkan beberapa system *Khiyar* dalam praktik garansinya. Sehingga lokasi tersebut dianggap sesuai dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang keilmuan penelitian ini.

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji lebih lanjut terkait masalah yang ada di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. Dan akan mengangkat dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Tinjauan Akad *Khiyar* Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi Di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan konteks di atas, maka dapat dipusatkan perhatian pada suatu topik untuk mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan klaim garansi di konter MB Cell kecamatan Simo kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana tinjauan akad *Khiyar* terhadap pelaksanaan klaim garansi di konter MB Cell kecamatan Simo kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan studi merupakan titik akhir dalam suatu penelitian yang akan menentukan arah penelitian sehingga mencapai sesuatu yang ingin dituju. Maksud yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan klaim garansi di konter MB Cell kecamatan Simo kabupaten Boyolali.
2. Untuk menjelaskan tinjauan akad *Khiyar* terhadap pelaksanaan klaim garansi di konter MB Cell kecamatan Simo kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian mengenai implementasi akad *Khiyar* terhadap pelaksanaan klaim garansi di konter MB cell kecamatan Simo kabupaten Boyolali, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil studi ini sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai implementasi akad *Khiyar* terhadap pelaksanaan klaim garansi di konter MB Cell kecamatan simo kabupaten boyolali. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi bagi para pembaca dan untuk memperkaya *khazanah* kepustakaan dalam bidang jual beli.

2. Manfaat Praktis

a. Pemilik Konter

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta sebagai sumbangan pemikiran bagi pemilik konter supaya dalam melaksanakan transaksi jual beli dapat sesuai dengan akad dalam *Fiqh Muamalah*.

b. Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas agar lebih hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga dapat terhindar dari adanya kecurangan yang timbul karena kesengajaan.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁸ Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.⁹ Jual beli juga dapat diartikan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara

⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 21-22.

⁹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 240-241

yang tertentu (akad). Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat mengenai akad jual beli, diantaranya firman Allah SWT:

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).¹⁰

Jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun jual beli sehingga dapat memenuhi syariat yang dianggap sah. Rukun dan Syarat Jual Beli menurut mayoritas ulama yaitu:¹¹

- a. Penjual dan pembeli, syarat bagi aqidain yakni: Baligh (berakal), beragama Islam, bisa membedakan (memilih).
- b. Harga dan Barang, harga berupa Uang dan barang merupakan Obyek yang diperjual belikan. Syarat barang yang di akadkan yakni: bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang berakad, bisa diserahkan, diketahui secara jelas, barang ada ditangan orang yang berakad.
- c. Ijab qabul, ungkapan kedua belah pihak yang menunjukkan serah terima dari keduanya. (Ijab diungkapkan penjual, qabul ungkapan menerima dari seorang pembeli). Misal: saya jual barang ini sekian, pembeli mengatakan: saya beli barang ini dengan harga sekian, sebagai qabulnya.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*, (Surakarta: Shafa Media, 2015), hlm. 47.

¹¹ Dinda Yuanita, “Pelaksanaan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee” *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 19.

Dalam jual beli, menurut agama Islam diperbolehkan hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, dikarenakan sesuatu hal dalam melakukan jual beli.

2. *Khiyar*

Menurut kamus besar bahasa arab al munawwir *Khiyar* artinya Pilihan¹². *Khiyar* umumnya mengacu pada hak-hak tertentu dari dua pihak, yaitu melanjutkan atau mengakhiri perjanjian antara dua belah pihak Penjual dan Pembeli. Di sisi lain, menurut para ulama fiqh mengatakan bahwa *Khiyar* mencari keuntungan dari dua hal, yaitu melanjutkan ataupun membatalkan kontrak. Dari sini kita dapat melihat bahwa secara linguistik arti istilah itu tidak jauh berbeda daripada secara bahasa. Dengan demikian, sebagian ulama saat ini mendefinisikan *Khiyar* syar'i sebagai “hak seseorang yang mengadakan akad untuk memutuskan akad atau melanjutkan akad”.¹³

Hak *Khiyar* diberikan dalam bentuk hukum Islam kepada mereka yang melakukan transaksi hukum perdata, terutama urusan ekonomi. Berdasarkan Pasal 20 (8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan pilihan kepada penjual dan pembeli untuk memperpanjang atau mengakhiri kontrak penjualan. Untuk memastikan bahwa tujuan penggunaan transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya, serta melindungi dari bahaya yang dapat menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak dalam transaksi. Status *Khiyar* oleh Ulama Fiqh ditetapkan atau diperbolehkan

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 378.

¹³ Mohammed, “Manajemen Risiko Islam : Menuju Etika dan Efisiensi Yang Lebih Besar”, *International Journal Of Islamic Financial Service* Vol. 3 No. 4, hlm. 1-18.

untuk keperluan yang mendesak, dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. *Khiyar* sendiri diperoleh dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti *Khiyar syarat* dan *Khiyar Ta'yin* dan adapula *Khiyar* yang diperoleh dari *Syara'* seperti *Khiyar Majlis*, *Khiyar Aib* dan *Khiyar Ru'yah*.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah tinjauan Pustaka atau studi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dan pertanyaan dalam penelitian. Oleh karena itu, telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik dan isu-isu yang akan diangkat antara lain :

Pertama, Skripsi oleh Ratna Putri Anugra Tahun 2018 Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Sistem Pre-Order Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computers No. 13/28 Makassar)”. Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan permasalahan ialah apakah system jual beli pre-order pada konveksi rumah tangga dan border computer melaksanakan praktik prinsip *Khiyar* dan bagaimana pelaksanaan *Khiyar* dalam jual beli pre-order pada usaha konveksi rumah tangga dan border computer perspektif ekonomi islam. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, secara istilah baik penjual serta pembeli belum memahami dan mengetahui mengenai adanya prinsip *Khiyar* dalam transaksi jual beli, yang

¹⁴ Moh, Ah Subhan ZA, “Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Akademika*, Vol. 11 No. 1, 2017, hlm. 65.

kedua pada transaksi jual beli pada konveksi rumah tangga dan border computer ini prinsip yang diterapkan merupakan *Khiyar aib*, *Khiyar syarat*, dan *Khiyar Ru'yah*. Proses implementasi *Khiyar* yang ditetapkan sudah sesuai dengan prinsip dan syariat islam dalam ketentuan jual beli yaitu pembeli mendapatkan hak *Khiyar* apabila terjadi kerusakan maupun cacat pada barang pesanan baik dalam bentuk ganti rugi ataupun perbaikan atas barang yang cacat tersebut.¹⁵

Kedua, Skripsi oleh Nur Sofyanoviana Tahun 2018 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang Berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Praktik *Khiyar* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo”. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan masalah terhadap pelaksanaan *Khiyar* di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo dan bagaimana tinjauan masalah terhadap penyelesaian sengketa *Khiyar* di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo. Berdasarkan penelaahan dapat disimpulkan bahwa; pertama hak *Khiyar* dalam jual beli di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, jika dilihat dari tinjauan masalah sudah sesuai dengan *maqasid Syariah* karena dapat diterima dan menghilangkan kesulitan. Adapun penerapan hak *Khiyar* terhadap pembeli yang di awal telah melakukan perjanjian sudah sesuai dengan tinjauan masalah karena termasuk dalam hak *Khiyar al-aib* dimana adanya perjanjian di awal antara penjual dengan pembeli terkait dengan kesepakatan dalam

¹⁵ Ratna Putri Anugra, “Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Sistem Pre-order Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computer No. 13/28), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018, hlm.1.

mengembalikan barang yang telah dibeli akibat adanya ketidakpuasan atau adanya kecacatan pada barang. Sedangkan bagi pembeli yang tidak melakukan perjanjian di awal ini tidak sesuai dengan tinjauan masalah dikarenakan adanya unsur hilangnya hak khiar yang dapat merugikan pembeli. Kedua, penyelesaian sengketa *Khiyar* yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo disini dapat diselesaikan melalui jalan kedamaian dan kekeluargaan. Jika dilihat dari tinjauan masalah penyelesaian sengketa *Khiyar* tersebut telah sesuai dengan *maqashid Syariah* karena dapat diterima dan mampu menghilangkan kesulitan guna menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli agar dapat terhindar dari kerugian yang lebih besar.¹⁶

Ketiga, Skripsi Oleh Dwi Sakti Muhammad Huda Tahun 2013 Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)”, dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah bagaimana bentuk dan proses penerapan *Khiyar* dalam jual beli barang elektronik secara online ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori jual beli *Khiyar* dan hukum islam bentuk dan proses transaksi jual beli yang diterapkan pada Toko Online kamera Mbantul ini tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, hanya saja menerapkan

¹⁶ Nur Sofyanovian, “Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Khiyar Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018, hlm. 1.

system online yang dijadikan sebagai media jual dan transaksi. Selain itu, bentuk jual beli dengan *Khiyar* juga diterapkan pada Toko Online Kamera Mbantul, terbukti dengan adanya garansi barang yang telah diberikan, dan juga sebagai bentuk jual beli *Khiyar* yaitu *Khiyar syarat* dan *Khiyar 'aib*.¹⁷

Keempat, Skripsi Oleh Diah Ayu Safitri Tahun 2020 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang Berjudul “Implementasi Konsep *Khiyar* Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro”, dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai dasar pertanyaan masalah ialah bagaimana pihak swalayan mengimplementasikan konsep *Khiyar* bagi konsumen menurut perspektif etika bisnis islam. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga swalayan (PB Swalayan, Indometro, dan RA Point) yang menjadi objek penelitian ini, swalayan-swalayan tersebut telah menerapkan prinsip *Khiyar*. Indometro dalam melaksanakan jual beli telah memenuhi konsep *Khiyar Majlis* namun tidak menerapkan konsep *Khiyar syarat* dan *Khiyar aib*, sedangkan PB Swalayan dan RA Point menerapkan konsep *Khiyar Majlis* dan *Khiyar syarat* namun tidak menerapkan *Khiyar aib*. Jadi implementasi konsep *Khiyar* pada swalayan di kota Metro belum sepenuhnya diterapkan.¹⁸

Kelima, yaitu penelitian yang berjudul “*Al-Khiyar* dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online”, dalam Jurnal Aghniya Stiesnu Bengkulu 2021, oleh

¹⁷ Dwi Sakti Muhammad Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus Di Toko Online Kamera Mbantul),

¹⁸ Diah Ayu Safitri, “Implementasi Konsep *Khiyar* Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, Lampung, 2020, hlm. 1.

Orin Okatasari. Peneliti di sini meneliti lebih dalam mengenai al-khiyar di dalam implementasinya dalam jual beli secara online, jual beli dibolehkan dalam Islam untuk memenuhi hajat kedua pihak dalam mencapai tujuannya yakni untuk memiliki barang dan jasa serta mendapat keuntungan. Jual beli online dilakukan melalui internet dan lewat antar jaringan komputer satu dengan jaringan lainnya. Dan khiyar merupakan hak pilih yang dimiliki penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya guna menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi masing-masing pihak yang berakad. Tetapi dalam prakteknya khiyar tidak dilaksanakan dengan baik dalam transaksi jual beli online tersebut, pihak penjual tidak mau melayani complain apapun dari pembeli, dan tidak menerima penukaran/penggantian barang.¹⁹

Keenam, Penelitian oleh Yulia Hafizah, Jurnal Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Islam IAIN Antasari yang berjudul “Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami”. Kesimpulan dari penelitian ini, disimpulkan bahwa akibat dari ketergesaan pihak yang berakad, terkadang timbul suatu penyesalan yang mengakibatkan akad dibatalkan. Agar tidak terjadi perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, syariat kemudian mencarikan jalan untuk keperluan tersebut dengan maksud untuk memberikan rasa keadilan di kedua belah pihak. Mengingat bahwa sebuah transaksi harus memenuhi prinsip ‘an taradhin, suka sama suka dan kerelaan, maka jalan yang diberikan syariat adalah dengan pemberian hak khiyār bagi pihak yang

¹⁹ Orin Oktasari, “Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Aghiny Stiesnu Bengkulu*, Vol. 4 No. 1, 2021.

bertransaksi. *Khiyār* ini sifatnya melekat dalam Al-Qur'an. Hal ini memberikan petunjuk bahwa prinsip dasar ini memiliki bobot yang sangat mulia dalam dalam setiap transaksi artinya dalam setiap akad secara otomatis hak *khiyār* tersebut berlaku. Namun dalam perkembangan dunia perdagangan saat ini yang semakin kompleks, hak *khiyār* sudah mulai bergeser ke arah ketiadaanya.²⁰ Perbedaan dengan jurnal ini yakni pada objek kajian dan pada skripsi ini membahas tentang pelaksanaan jual beli dan penerapan *khiyār*.

Dari beberapa hasil penelitian diatas tentunya terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya angkat, yaitu pada fokus penelitian yang dilakukan. Penelitian-penelitian diatas fokus pada penerapan dan eksistensi masalah *Khiyar* pada keadaan jual beli. Sedangkan penelitian yang saya lakukan akan fokus terhadap efektifitas klaim garansi (*Khiyar syarat*) yang dilakukan pada Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

G. Metode Penelitian

Menurut Darmadi metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini diartikan sebagai kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis.²¹ Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

²⁰ Yulia Hafizah, "Khiyār Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis^oIslami". *Jurnal Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2. IAIN Antasari, 2012.

²¹ Hamis Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 291.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan kancas kehidupan yang sebenarnya. Pada hakekatnya penelitian lapangan ialah metode untuk menemukan dengan khusus dan realistic mengenai apa yang tengah terjadi pada suatu saat di masyarakat. Jadi penelitian lapangan pada umumnya memiliki tujuan guna memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini akan meneliti mengenai kegiatan praktik klaim garansi terhadap jual beli yang didalamnya terdapat suatu problem di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya dalam Tindakan, perilaku, persepsi, motivasi, dan yang lainnya. Dengan cara deskripsi menggunakan kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, maka harus menggunakan diri sebagai instrument untuk mengikuti asumsi kultural dan data.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada studi ini antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau sumber asli yang memuat informasi terkait data

penelitian.²² Sumber data penelitian ini ialah hasil observasi dan wawancara dengan pemilik konter. Dan observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung praktik klaim garansi di konter MB Cell. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan pemilik konter MB Cell, dua karyawan, dan tiga pelanggan yang ditemui pada saat melakukan penelitian. Pelanggan yang termasuk kriteria penelitian ini adalah pelanggan yang pernah membeli dan melakukan klaim garansi di konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data yang tidak langsung, yaitu data yang mendukung atau berkaitan dengan penelitian, baik yang diambil dari buku, artikel yang berkaitan dengan permasalahan *Khiyar* seperti, Fiqh Muamalah, Fiqh Ibadah, pokok-pokok hukum islam, maupun buku-buku lain yang mendukung masalah penelitian ini.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Karena dengan penelitian kualitatif fenomena akan dapat dimengerti maknanya secara baik, dan apabila dilakukan interaksi langsung dengan subyek penelitian melalui wawancara secara mendalam dan untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut antara lain :

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), hlm. 71.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021), hlm. 142.

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa dengan bantuan alat atau instrument untuk merekam atau mencatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.²⁴ Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis sebagai non partisipan observer yakni pada teknik pengamatan dalam Tinjauan Akad *Khiyar* Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih atas dasar ketersediaan yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi serta keterangan-keterangan.²⁵ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat ataupun merekam jawaban-jawaban dari responden tersebut.

Menurut Haris Herdiansyah ada 3 bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ialah bentuk wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh

²⁴ Amir Syamsudin, “ Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. III, No. 1, 2014, Hlm. 404

²⁵ Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 83.

peneliti, sehingga dalam proses wawancara hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subyek penelitian sesuai dengan pedoman wawancara tersebut. Selanjutnya wawancara semi terstruktur ialah bentuk wawancara yang lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana responden diminta pendapat dan ide-idenya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan bentuk wawancara yang bebas, dimana dalam pelaksanaannya tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk mengumpulkan data seperti bentuk-bentuk wawancara sebelumnya.²⁶

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur, dimana dalam melakukan wawancara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya serta mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menemukan permasalahan atau informasi secara terbuka dengan meminta pendapat dan ide-ide dari responden tentang Tinjauan Akad *Khiyar* Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi Di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

Untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yang berasal dari konter MB Cell. Dimana dalam penelitian ini dilakukan pengecekan data tentang keabsahannya dengan menggunakan sumber data seperti dokumentasi dan hasil wawancara.

²⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021), hlm. 146.

Hasil wawancara tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda²⁷.

adapun sebelum melakukan wawancara peneliti menunjuk informan yang benar-benar menunjukkan informasi tentang objek yang akan diteliti. Menentukan tempat dan waktu serta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Perlu juga disediakan perlengkapan wawancara sebagai instrument pengumpulan datanya anatar lain: beberapa alat tulis dan kamera. Pemilihan narasumber menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan²⁸. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pemilik dan karyawan yang bekerja di konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- 2) Konsumen atau pelanggan yang telah melakukan klaim garansi konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data dari dokumen yang dapat digunakan untuk membantu penelitian ini, misalnya bentuk informasi

²⁷ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Raja Rosdakarya, 2007), hlm. 330.

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hlm. 138.

yang diperoleh dari pihak konter maupun pembeli yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh konter MB Cell.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode induktif dengan mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi dimulai dari fakta-fakta empiris. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dimana dengan temuan penelitian di lapangan kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan hanya dengan teori yang telah ada melainkan untuk dikembangkan dari data lapangan.²⁹ Penelitian ini diawali dengan data-data yang ada di lapangan dengan adanya ketidaksesuaian praktik jual beli aksesoris dan handphone dalam penanganan klaim garansi di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali yang kemudian disandingkan dengan teori yang sudah ada, yaitu teori *Khiyar syarat*.

H. Sistematika Penulisan

Supaya mendapatkan gambaran secara menyeluruh serta saling berhubungan antar bab guna mempermudah dalam proses penulisan penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan. Penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab. Dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan pada proposal penelitian ini melalui beberapa tahap pembahasan yaitu :

²⁹ *Ibid*, hlm. 92.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum pembahasan dalam penulisan proposal penelitian ini. Yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematisasi penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Akad *Khiyar*, Bab ini merupakan landasan teori atau kerangka teori yang dipakai oleh peneliti untuk menganalisis sebagai pendukung sebelum pembahasan secara inti. Bab ini berisikan tinjauan umum tentang jual beli dan *khiyār*, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, unsur kelalaian dalam transaksi jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, dan membahas pengertian *khiyar*, dasar hukum *Khiyar*, macam-macam *Khiyar*, hikmah *Khiyar*, dan pandangan ulama fiqh terhadap *Khiyar syarat* dalam transaksi jual beli. Uraian teoritik ini akan menjadi dasar tinjauan guna mengetahui diterapkan atau tidaknya dalam penelitian ini.

Bab III Praktik Klaim Garansi di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, bab ini merupakan isi dari data lapangan, yakni pemaparan tentang gambaran umum praktik klaim garansi di konter MB cell, mengenai sejarah konter MB cell, kesepakatan garansi yang diterapkan di konter MB cell dan mekanisme klaim garansi yang dilakukan oleh pihak konter MB cell.

Bab IV Analisis Akad *Khiyar* Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, bab ini merupakan uraian analisis akad *Khiyar* terhadap pelaksanaan klaim garansi di konter MB

cell kecamatan Simo kabupaten Boyolali, yaitu mengenai kesepakatan garansi yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan akad *Khiyar* atau belum dan juga dalam pelaksanaan klaim garansi yang diterapkan apakah sudah berjalan dengan semestinya atau belum.

Bab V Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran bagi peneliti lain dan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan topik penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM AKAD *KHIYAR* TERHADAP PELAKSANAAN
KLAIM GARANSI**

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Al-bai' (jual beli) secara bahasa berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹ Sedangkan menurut Sayyiq Sabbiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²

Adapun jual beli menurut terminologi sebagaimana dikutip pada buku Rachmat Syafe'i, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, antara lain :

- a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.³

¹ KBBI, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*, (Online), diakses tanggal 1 Februari 2023.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Terj. Mohammad Tholib, (Semarang: Toha Putra, 2009), hlm.123.

³ Rachmató Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat.⁴ Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli. Karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak maka jual beli tidak sah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijma ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa

⁴ Kurnia Cahya Ayu Pratiwi dan Muh.Nashirudin, "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.1, UIN Surakarta, 2022, hlm. 1

jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁵

b. Hadist

إِذَا بَاعَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَبِإِذْنِ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ

Artinya:

Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka (HR. Ibnu Majah).⁶

c. Ijma'

Dalil dibolehkannya jual beli menurut ijma' para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah ...* hlm. 58.

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikri, t.t), hlm. 485.

⁷ Rachma Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah oleh syara' apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

a. Rukun Jual Beli

- 1) Ada yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukarpengganti barang

b. Syarat-syarat Jual Beli

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad:
 - a) Baligh dan berakal
 - b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda
- 2) Syarat-syarat terkait dengan ijab qabul:
 - a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
 - b) Qabul harus sesuai dengan ijab
 - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis atau tempat
- 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan:

- a) Barang tersebut ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang atau objek jual beli.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Milik seseorang, artinya barang yang sifatnya dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati saat transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar
- a) Harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad berlangsung.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saing mempertukarkan barang maka dijadikan nilai tukar bukan yang diharamkan oleh *syara*.

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

Adapun manfaat jual beli ialah:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas.

- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang diharamkan atau tidak sesuai syarat.
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan umat manusia.⁸

b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual secara garis besar yaitu, Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu pun hal yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁹

B. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya.¹⁰ Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 87-88.

⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid III, cet.ke-4, hlm, 56.

membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan makna bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan *Khiyar* secara syar'î sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskan karena ada sebab-sebab secara syar'î yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad."¹¹

Adapun definisi *Khiyar* secara terminologis, maka banyak versi yang dikemukakan ulama karena banyaknya ragam *Khiyar*. Akan tetapi, dapat disimpulkan sebagai berikut: " *Khiyar* adalah hak orang yang melakukan transaksi (*aqid*) untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena adanya alasan syar'î yang membolehkannya atau karena kesepakatan dalam transaksi". Dapat dikatakan juga bahwa *Khiyar* adalah tuntutan memilih dua hal: meneruskan transaksi atau membatalkannya. ¹²

Dalam segi bahasa *Khiyar* bisa diartikan suatu pilihan. Jika terdapat masalah yang berhubungan dengan transaksi hukum perdata, yaitu lebih tepatnya bidang ekonomi para ulama sudah biasa mengenal definisi *Khiyar*. Konsep *Khiyar* memperbolehkan ruang hak bagi seluruh orang dalam mendapati masalah pada transaksi yang dilaksanakan. Sedangkan dalam segi istilah, beberapa ulama menjelaskan makna *Khiyar* yaitu *Khiyar* adalah salah satu perjuangan pencarian kemaslahatan untuk menyelesaikan

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010). hlm, 99.

¹² Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014). hlm, 85.

dua masalah, yakni melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi menurut Sayyid Sabiq.¹³

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat *Khiyar* ialah menentukan salah satu pilihan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad antara melanjutkan atau membatalkan transaksi yang disetujui berdasarkan keadaan kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatakan hak menentukan pilihan dari penjual maupun pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual-beli yang diadakan disebut *Khiyar*.

Yang menjelaskan bahwa dilarang oleh kaum muslim untuk memakai harta orang lain menggunakan cara yang batil, melainkan dalam hubungan perniagaan yang isinya terdapat sikap ridho atau suka sama suka diantara para pihak. Maka dalam keadaan ini melanjutkan atau membatalkan transaksi itu tergantung kepada keadaan barang atau jasa yang akan di transaksikan. Akad jual beli memiliki bersifat mengikat sehingga sempurna hukum asalnya. apabila terdapat hak *Khiyar* di dalamnya maka jual beli tersebut bersifat tidak mengikat selama jangka waktu *Khiyar*, karena kemungkinan ada salah satu pihak yang membatalkan dalam berakad sehingga hal itu menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Tetapi karena hukum Islam memerintah hak *Khiyar* maka dalam tingkat kepuasan para pihak yang melaksanakan akad, hal itu jadi solusi terbaik dalam melakukan transaksi barang atau jasa.

¹³ Sayyid Sabiq, *Terj Fikih Sunnah jilid 5, Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al Albani*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008). hlm. 209.

2. Konsep *Khiyar*

Konsep *Khiyar* sebagaimana yang terdapat dalam kitab Mughni Al Muhtaj Karya Al Syarbini Al Khatib, menyatakan bahwa *Khiyar* adalah merujuk kepada menuntut pilihan yang lebih baik dari pada dua perkara atau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.¹⁴ Dalam jual beli ada hak *Khiyar* yaitu hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli tersebut. Dan hukum ekonomi syariah memberikan pengertian mengenai *Khiyar* adalah hak seorang konsumen dalam memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian saat transaksi.

Mengingat prinsip berlakunya jual beli barang atau jasa adalah atas dasar suka sama suka, maka syara' memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan transaksi untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan atau membatalkan jual beli, ini dinamakan dengan *Khiyar*. Seorang pelaku akad memiliki hak *Khiyar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan men-fasakh-nya (jika *Khiyar* nya *Khiyar syarat*, *Khiyar Ru'yah*, dan *Khiyar 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *Khiyar* nya *Khiyar ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syari'at menetapkan hak *Khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap pelaku akad.

¹⁴ Muhammad Al Syarbini Al Khatib, *Terjemah: Mughni Al Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz Al Minhaj* (Beirut : Dar Al Ma'rifah, 1997). hlm, 58.

Jika dilihat dari definisinya, tujuan *Khiyar* adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum melakukan memutuskan jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *Khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Suatu akad lazim adalah akad yang kosong dari salah satu *Khiyar* yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. *Khiyar* diperlukan dalam melakukan transaksi yaitu untuk menjaga kepentingan kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka.¹⁵ Berakhirnya *Khiyar* jika terjadi hal hal seperti berikut:

- a. Ketika akad tersebut sudah memiliki tenggang waktu maka bisa berakhir masa berlaku akad tersebut.
- b. Jika akad tersebut mengikat maka bisa dibatalkan oleh para pihak yang terlibat dalam akad.
- c. Berakhirnya akad yang bersifat mengikat ketika: Akad itu *Fasid* , adanya *Khiyar syarat* dan *Khiyar aib* , akad tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dan telah terpenuhinya keinginan suatu akad.
- d. Salah satu pihak yang berakad ada yang meninggal dunia

¹⁵ Orin Oktasari, Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 2021, hlm. 32

Hikmah yang terdapat dari adanya konsep *Khiyar* ini adalah agar terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang sedang bertransaksi, memelihara kerukunan, hubungan yang baik sesama manusia serta menjalin cinta dan kasih sayang kepada semua orang. Apabila ada orang yang sudah terlanjur membeli barang tapi barang tersebut mengecewakan, dan menganggap tidak adanya hak *Khiyar* dalam transaksi maka akan menimbulkan penyesalan dari salah satu pihak sehingga dapat menimbulkan pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. Syariat bertujuan melindungi manusia dari berbagai keburukan seperti itu, maka syariat Islam menetapkan adanya hak *Khiyar* dalam rangka menegakan keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan transaksi antar manusia.¹⁶

3. Dasar Hukum *Khiyar*

Dalam Hukum Islam diperbolehkan adanya hak *Khiyar* ada ditransaksi jual beli, seperti yang tercantum dalam Qs. An Nisa':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah cara jalan perniagaan dengan saling “keridhaan” (suka sama suka) diantaramu

¹⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1992). hlm, 101.

¹⁷ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2022. hlm, 77.

(kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda – tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat dan kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk – bentuk yang digunakan hukum islam untuk menunjukkan kerelaan. Artinya penting dalam bertransaksi itu harus saling ridho. Oleh karena itu islam memberikan hak *Khiyar* terhadap orang yang melakukan transaksi dalam bermuamalah. Kemudian hadist Nabi yang di riwayatka oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yaitu:

Artinya : dari Ibnu Umar, Rosulullah SAW telah bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing – masing boleh melakukan Khiyar selagi belum terpisah, sedangkan mereka berkumpul atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk Khiyar , kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk Khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan Khiyar tersebut, jual beli jadi, dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorang pun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan Khiyar dalam Khiyar , maka harus jadi (riwayat Imam Bukhari Muslim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa *Khiyar* dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.¹⁸ Penjelasan dari hadits di atas yaitu seseorang yang melakukan jual beli keduanya memiliki hak *Khiyar* sebelum penjual dan pembeli berpisah, jual beli akan dikatakan sah apabila penjual atau pembeli mempersilahkan untuk *Khiyar* . Adapun hadits lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

Artinya : “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan

¹⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2002). hlm. 669.

jual beli mempunyai hak Khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata "sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad Khiyar ." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹⁹

Dari hadits tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa *Khiyar* adalah sah dalam akad jual beli atau diperbolehkan. Khususnya jika barang yang dibeli memiliki cacat ("*aib* ") yang dapat merugikan pembeli. Hak *Khiyar* ditetapkan berdasarkan hukum Islam sehingga mereka yang terlibat dalam transaksi perdata tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, dan untuk memastikan bahwa manfaat yang diinginkan dari transaksi tercapai sejauh mungkin. Menurut ulama fiqh, status *Khiyar* disyariatkan atau diperbolehkan karena masing-masing pihak yang bertransaksi, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dan ulama fiqh, status *Khiyar* ditetapkan atau diperbolehkan karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dalam transaksi dan penjualan barang tersebut. Di zaman modern yang serba canggih seperti sekarang, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *Khiyar* ini tetap diberlakukan untuk mengiklankan produk yang dijualnya, namun menggunakan ungkapan yang singkat dan menarik. Sebagai contoh: "teliti sebelum membeli" Ini berarti memberikan hak kepada pembeli untuk membuat keputusan pembelian mereka dengan

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), hlm. 144.

cermat dan tekun sehingga mereka puas dengan apa yang benar-benar mereka inginkan.²⁰

4. Macam-Macam *Khiyar*

Khiyar memiliki beragam jenis, baik disepakati maupun tidak. Menurut Imam Abu Hanifah, setidaknya ada tujuh belas macam *Khiyar*. Sedangkan Imam Syafii mengutarakan bahwa terdapat enam belas macam *Khiyar*. Ulama Hanabilah dalam hal ini hanya membagi *Khiyar* menjadi delapan macam saja. Dari begitu banyak jenis *Khiyar*, peneliti hanya akan membahas 4 macam *Khiyar* yang penting dan harus diketahui yaitu diantaranya adalah :

a. *Khiyar Majlis*

1) Pengertian *Khiyar Majlis*

Pengertian *Khiyar majelis* dalam bahasa merupakan bentuk masdar mimi dari julus yang bermakna tempat duduk, serta arti dari *Majlis* akad menurut para pakar fiqh adalah tempat para pihak yang melakukan akad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Maka dari itu *Majlis* akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad.²¹ Sedangkan dalam segi istilah *Khiyar majelis* merupakan *Khiyar* yang ditentukan oleh syara' untuk para orang yang

²⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 228.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2014). hlm. 177.

melangsungkan transaksi, pada saat semua pihak berada dilokasi transaksi. *Khiyar majelis* diterapkan dalam berbagai aneka ragam jual beli, misalnya jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.²²

Selanjutnya pendapat ulama fiqh tentang *Khiyar Majlis* yakni:

Artinya : “Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada ditempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman akad”.

Saat jual beli telah dilakukan, para pihak berhak melangsungkan hak *Khiyar* antara ingin membatalkan atau melanjutkan akad sampai para pihak pergi atau melakukan pilihan. Perpisahan bisa dilakukan ketika kedua belah pihak telah memalingkan badan dengan tujuan pergi dari tempat melakukan akad. Dalam prinsipnya *Khiyar Majlis* selesai dengan adanya dua pilihan: Keduanya memilih untuk melanjutkan akad dan salah satu pihak meninggalkan lokasi jual beli. Tidak terdapat perbedaan di antara para ahli fiqh yang berpendapat bolehnya *Khiyar Majlis* , kesimpulanya akad menggunakan *Khiyar Majlis* yakni akad yang boleh, dan untuk para pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk membatalkan atau

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011). Hlm. 182.

melanjutkan akad saat keduanya masih ada di *Majlis* dan boleh jika tidak memilih melanjutkan akad.²³

2) Masa *Khiyar Majlis*

Masa *Khiyar majelis* akan berakhir dengan salah satu dari dua hal yakni saling memilih (*takhayur*) dan saling berpisah (*tafarruq*):

a) *Takhayur*

Adalah keputusan pelaku transaksi antara memilih dan melangsungkan ataupun mengurungkan transaksi ketika masih berada di *Majlis* akad. Pelaku transaksi apabila telah menjatuhkan salah satu pilihan ini maka hak *Khiyar Majlis* telah berakhir kendati keduanya belum berpisah dari *Majlis* akad.

b) *Tafarruq*

Adalah terjadinya perpisahan kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dari *Majlis* akad. Batasan *tafarruq* merujuk pada makna urfi, karena tidak ada batasan secara syar'i maupun lughawi.²⁴ *Tafaruq* bisa terjadi. Dalam arti masa hak *Khiyar* kedua pelaku transaksi berakhir, meskipun hanya dari salah satu pihak yang keluar dari *Majlis* akad. Sebab peristiwa *tafarruq* tidak bisa dipilah-pilah layaknya *takhayur* diatas.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2014). Hlm. 194

²⁴ Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang : Eduliterasi, 2020). hlm. 20.

3) Berakhirnya *Khiyar Majlis*

Dalam *Khiyar Majlis* jual beli barang atau jasa ada beberapa hal yang dilakukan sebagai penjual atau pembeli yaitu:

- a) Pemisahan kedua pihak yang mengadakan akad dari *Majlis*
- b) Standar tradisional dan oleh kebanyakan orang dianggap sebagai perpisahan. Transaksi jual beli bisa berarti sudah selesai atau batal
- c) *Takhayyur* (perjatuhan tempo untuk memilih) tujuan takhayyar adalah keduanya memilih untuk melanjutkan atau membatalkan dengan jelas dan petunjuk.
- d) Kalangan ulama mazhab. Jika salah satu dari orang yang berakad hilang kemampuan yaitu dalam arti gila atau sakit maka *Khiyar* tidak berakhir namun berpindah tempat kepada walinya kemudian meneruskannya.

b. *Khiyar Syarat*

1) Pengertian *Khiyar syarat*

Sayyid Sabiq berpendapat *Khiyar syarat* adalah suatu *Khiyar* yang mana ada orang bertransaksi dengan orang lain beserta adanya ketentuan para pihak boleh melakukan *Khiyar* pada masa atau waktu tertentu, meskipun menggunakan waktu yang lama, ketika mereka sepakat maka mereka bisa melangsungkan transaksi serta ketika mereka tidak setuju maka dapat membatalkan transaksi tersebut.²⁵

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa *Khiyar syarat* adalah

²⁵ Sayyid Sabiq, *Terj Fikih Sunnah jilid 5 ,Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al Albani*, (Cakrawala : Publishing, 2008). hlm. 209

salah satu bentuk *Khiyar* yang mana orang yang melaksanakan proses jual beli memberikan beberapa *syarat* dengan jangka waktu, selama waktu tertentu kedua pihak maupun satu pihak dapat memilih untuk melanjutkan jual beli serta membatalkannya.²⁶ Menurut ulama fiqh *syarat* sah *Khiyar syarat* ada dua yaitu:²⁷ Dilakukan dalam jangka waktu *Khiyar* dan Pembatalan tersebut diketahui pihak lain. Suatu *Khiyar syarat* terdapat syariat untuk melindungi para pihak yang bertransaksi, maupun satu pihak dari konsekuensi suatu perikatan yang barangkali pada transaksi ada unsur penipuan dan dusta. Maka dari itu, para pihak yang melakukan perikatan disaat masa *Khiyar syarat* maupun waktu yang telah disepakati untuk menunggu karena benar benar dibutuhkan. Para ulama *fiqh* setuju apabila *Khiyar syarat* sah bila waktunya diketahui serta maksimal waktu tiga hari tidak boleh melebihi perjanjian dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.

2) Masa *Khiyar syarat*

Masa *Khiyar syarat* ada batas minimal dan maksimal. Batas minimal masa *Khiyar syarat* adalah masa sebentar yang telah diketahui, seperti 1 jam. Dan batas maksimalnya adalah 3 hari 3 malam. Limitasi pada tiga hari tiga malam ini, disamping berdasarkan hadist juga didukung alasan rasional bahwa tiga hari adalah masa

²⁶ Sahrani Dan Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Depok : Ghalia Indonesia, 2011). hlm, 65

²⁷ Moh.Ah.Subhan, "Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam", *Akademika : Jurnal Studi Islam*, 2017, hlm. 67

secara galib telah cukup untuk melakukan pertimbangan secara matang.

3) Akhir masa *Khiyar syarat*

Masa *Khiyar syarat* akan berakhir dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Menurut KHES pasal 272 berakhirnya *Khiyar syarat* adalah jika masa *Khiyar* sudah lewat sedangkan para pihak yang memiliki hak *Khiyar* tidak menyatakan batal atau melanjutkan akad jual beli, maka akad jual beli berlaku sempurna.
- b) Memutuskan untuk melangsungkan transaksi atau mengurungkannya.
- c) Mentasharufkan komoditi dalam masa *Khiyar* dengan bentuk *tasaruf* yang umumnya hanya legal dilakukan oleh pemilik.²⁸

c. *Khiyar Aib*

Salah satu *Khiyar* yang masuk dalam jenis *Khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar* jenis ini berkaitan dengan ketiadaan kriteria yang diperkirakan sejak awal. *Khiyar aib* adalah kesempatan pembatalan jual beli serta pengembalian barang karena terdapat kekurangan atau cacat disuatu barang yang tidak didapati, baik *aib* itu terdapat pada waktu transaksi maupun baru terlihat sesudah transaksi selesai diadakan pada awal serah terima barang. Menyebabkan munculnya *Khiyar* ini adalah *aib* yang menyebabkan berkurangnya

²⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Kencana : Jakarta, 2009). hlm. 80

harga serta nilai bagi para pedagang maupun para pihak yang ahli dalam bidangnya. *ijma'* Ulama mengatakan, pemulangan suatu barang karena cacat boleh dilaksanakan pada saat transaksi berjalan, apabila akad telah dilaksanakan serta salah satu pihak telah mengetahui terdapat keccatan didalam barang itu, maka akadnya tersebut dikatakan sah serta tidak ada lagi *Khiyar* setelahnya. Karena dia dianggap telah rela dengan barang itu dan kondisi barang tersebut.

Ketika seorang pembeli tidak mengetahui ada cacat dibarang tersebut selanjutnya mengertinya sesudah akad, dan akad tersebut tetap disimpulkan benar serta pihak customer berhak mengadakan *Khiyar* antara menukarkan barang atau melakukan ganti rugi sesuai dengan adanya cacat dibarang. Menurut Dimyauddin Djuwaini bahwa *syarat syarat Khiyar aib* bisa dilakukan adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Cacatnya barang terdapat saat atau sesudah akad dilaksanakan awal sebelum terjadinya serah terima, apabila cacat datang sesudah ijab qabul sehingga tidak ada *Khiyar* .
- 2) *Aib* tetap menempel saat obyek sesudah diterima oleh pelanggan.
- 3) Pelanggan belum mengerti apabila terdapat *aib* di obyek transaksi, baik saat melaksanakan transaksi atau sesudah menerima barang. Apabila pembeli mengerti sebelumnya, sehingga tidak ada *Khiyar* sebab itu bisa dimaknai telah meridhoinya.

²⁹ Yoyok Prasetya, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Aria Mandiri Group, 2018). hlm. 57

- 4) Belum terdapat persyaratan bara'ah (cuci tangan) oleh *aib* diperikatan jual beli, apabila dipersyaratkan sehingga hak *Khiyar* menjadi gugur.
- 5) *Aib* akan tetap ada sebelum dilakukannya pembatalan akad. Pembeli disuruh menentukan untuk menggantikan apa yang sudah dibeli atau membayar harganya, ataupun tetap menyita barang tersebut tanpa mendapatkan kembalian apapun dari pihak penjual. apabila para pihak setuju berarti si pembeli tetap mengambil barang yang dibelinya dan si penjual mengganti kerugian cacatnya para *fuqaha anshar* membolehkannya.

Adanya hukum kecacatan barang baik yang rusak semuanya atau sebagian saja, sebelum akad ataupun setelah akad maka terdapat beberapa ketentuan yaitu:³⁰

- 1) Barang rusak sebelum diterima pelanggan
 - a) Barangnya cacat akan sendirinya sejak awal atau rusak saat dipegang si penjual, sehingga transaksi disimpulkan batal.
 - b) Barang rusak saat ditangan pelanggan sehingga akad tidak batal serta pelanggan wajib membayar.
 - c) Barang cacat dipegang orang lain, sehingga jual beli bukanlah batal, melainkan pembeli mendapatkan hak *Khiyar* antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli.

³⁰ Purnasiswa, *Metodologi Fikih Muamalah*, (Jakarta : Aghisna Publisher, 2020). hlm. 80

- 2) Apabila barang rusak seluruhnya sesudah diterima oleh pelanggan³¹
 - a) Barang cacat secara sendirinya atau rusak karena ulah si penjual, pembeli atau orang lain, sehingga jual beli bukanlah batal karena barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Namun apabila yang merusak orang lain, sehingga tanggungjawabnya dilimpahkan kepada perusakanya.
 - b) Apabila barang rusak dari penjual sehingga ada dua pilihan tindakan yaitu:
- 3) Jika pembeli telah menjaganya dengan baik dengan seizin penjual maupun tidak, namun sudah membayar harga, sehingga penjual yang bertanggung jawab.
- 4) dan apabila penjual belum memberi izin untuk memegangnya serta harga belum dibayar, maka transaksi menjadi batal.
- 5) Barang rusak sebagian sesudah ditangan pembeli
 - a) Tanggung jawab untuk pelanggan, baik cacat dengan sendirinya ataupun sebab orang lain.
 - b) Apabila dikarenakan oleh pembeli, sehingga perlu ditelusuri dari dua segi. Seandainya dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama dengan barang yang dirusak oleh orang lain. Namun apabila dipegang bukan atas seizinnya, sehingga jual beli batal terhadap barang yang dirusaknya.³²

³¹ Moh. Ah. Subhan .Z.A., "Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam", *Akademika*, 2017, hlm. 70

³² Rahmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001). hlm. 90

Dalam keadaan seperti ini menurut Sayyid Sabiq menjelaskan perihal barang yang rusak sebelum serah terima ada enam cara penyelesaiannya yaitu:³³

- 1) Bila cacatnya barang termasuk seluruhnya atau sebagian barang sebelum dilakukan ijab qabul yang terjadi atas ulah pembeli, sehingga jual beli tidak batal, sedangkan akad tersebut berlaku sesuai keadaan semula.
- 2) Ketika kerusakan barang disebabkan oleh tindakan orang lain (bukan pembeli dan penjual), sehingga pelanggan bisa melakukan pilihan, yaitu melanjutkan atau membatalkan akad.
- 3) Suatu jual beli bisa batal ketika kecacatan barang sebelum dilakukan ijab qabul sebab kelalaian penjual serta cacat dengan sendirinya.
- 4) ketika kecacatan suatu barang sebagian karena ulah penjual, maka pelanggan tidak harus mengganti atas kerusakan barang tersebut, namun apabila buat lainnya beliau bisa melakukan pilihan antara membayarnya dengan pengurangan harga.
- 5) Bila barangnya cacat oleh sendirinya, jadi pembeli itu harus membayar sesuai nilai jual barang. Namun penjual bisa melakukan pilihan antara tidak melanjutkan akad serta meminta sisa barang dan mengganti uang seluruhnya.
- 6) Bila kerusakan barang disebabkan karena musibah dari Allah maka menurunnya kadar serta harga barang itu bisa dilakukan pilihan antara

³³ Sayyid sabiq., *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009). hlm. 200

membatalkan atau melanjutkan dengan membayar sisa dan pemotongan pembayaran.

Seperti halnya barang yang cacat sesudah ijab qabul, menurut Sayyid Sabiq menjabarkan maka barang yang cacat sesudah ijab qabul sehingga jadi tanggung jawab pelanggan, serta beliau harus mengganti sesuai harga barang, ketika tidak mendapatkan cara lain dari pihak penjual. Serta jika ada cara lain dari pihak penjual, sehingga pihak pembeli harus membayar sesuai harga barang atau memberikan barang yang senilai.

Hak *Khiyar aib* akan berakhir dalam arti belaku transaksi tidak memilih hak opsional untuk melangsungkan atau mengurungkan transaksi lagi, apabila setelah mendapati *aib* terjadi hal hal berikut :

- 1) Tidak segera mengembalikan (*radd*) komoditi
- 2) komoditi telah dimanfaatkan seperti dipakai, disewakan, ataupun dijual. Karena tindakan tindakan yang seperti ini mengindikasikan rela dengan kondisi barang dan memilih untuk melangsungkan transaksi.³⁴

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah *Khiyar* atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi

³⁴ Musthafa Al-khin, *terjemah al- fiqh al-manhaj ala madzab imam syafii*. hlm. 21

objek akad tidak ada di *majelis* akad.³⁵ Kemudian setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju ia boleh membatalkannya.

Adapun *syarat* berlakunya *Khiyar* Ru'yah adalah sebagai berikut: Objek akad harus berupa barang bukan uang. Dengan demikian dalam jual beli uang, *Khiyar* tidak berlaku. Objek akad belum dilihat. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka *Khiyar* tidak berlaku. Adapun yang mengugurkan *Khiyar* Ru'yah antara lain:

- 1) Perbuatan ihktiari, hal ini ada 2 macam yaitu: Kerelaan/persetujuan secara jelas (*shahih*).
- 2) Kerelaan secara dilalah (petunjuk) yaitu seperti tindakan pembeli untuk menerima barang setelah dilihat.
- 3) Perbuatan dharuri yakni setiap perbuatan yang menggugurka *Khiyar* kecuali kematian pembeli.

Demikian uraian mengenai *Khiyar*, cecara konsep penulis fahami sebagai suatu hak eksklusif pembeli atau konsumen dalam setiap transaksi yang pada era sekarang dikenal dengan garansi.

5. Hikmah *Khiyar*

Islam telah memberikan hak memilih bagi pihak yang melakukan akad. Hal itu diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat

³⁵ Nasution, Leni Masnidar. "Hak *Khiyar* Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam)", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 2019, hlm. 72.

melakukan urusanya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Sehingga, ia dapat mengedepankan hal – hal yang mengandung kebaikan dan menghindari hal–hal yang tidak ada maslahatnya.³⁶

Hikmah disyariatkannya *Khiyar* adalah untuk kemaslahatan bagi pihak – pihak yang melakukan akad itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik, serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia. Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka ada kemungkinan pembeli berniat mengurungkannya. Sekiranya hak *Khiyar* tidak ada, akan menimbulkan penyesalan.³⁷

6. Pandangan Ulama Fiqh tentang Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa para fuqaha sepakat menyatakan kebolehan pengguna *Khiyar* dalam transaksi jual beli untuk melindungi para pihak terhadap tindakan yang dapat merugikan terutama diakibatkan penipuan atau ketidakpuasan yang muncul dalam transaksi jual beli tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat tentang bentuk dan jenis *Khiyar* yang akan diberlakukan dalam transaksi tersebut sebagaimana telah penulis bahas dalam sub bab di atas.

Dalam sub-bab ini penulis akan membahas lebih detail lagi tentang eksistensi *Khiyar syarat* sebagai salah satu bentuk *Khiyar* yang cenderung fleksibel untuk diberlakukan karena didasarkan pada kesepakatan di antara

³⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2005). hlm. 377.

³⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2015). hlm. 32.

pihak penjual dan pembeli. *Khiyar syarat* sebagaimana *Khiyar* lainnya muncul disebabkan sebagai proteksi terutama dalam bentuk preventif agar tidak merugikan pihak pembeli terutama yang telah membayar sejumlah harga untuk mendapatkan barang, namun tidak disesuaikan dengan yang diinginkannya. Adapun *Khiyar syarat* ini dapat diklarifikasikan ke dalam dua macam *Khiyar masyru'* dan *Khiyar rusak*.

a. *Khiyar masyru'* (disyariatkan)

Khiyar masyru' adalah *Khiyar* yang disyariatkan dan ditetapkan batasan waktunya.³⁸ batasan atau jangka waktu pada *Khiyar masyru'* ini berbeda-beda di antara mazhab, menurut ulama Hanafiyah, Jafar, dan Syafi'iyah bahwa jangka waktu *Khiyar masyru'* boleh kurang dari tiga hari namun tidak boleh lebih dari tiga hari. Ulama Hanafiyah, Jafar juga menambahkan pendapat mereka lebih dari tiga hari, jual beli tersebut batal karena telah expired namun akad tersebut diulangi lagi dan jangka waktu *Khiyar* tidak boleh melewati tiga hari sebagai jangka waktu maksimal.³⁹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Khiyar* yang lebih dari tiga hari akan memberi dampak terhadap absahan transaksi jual beli, sehingga jangka waktu *Khiyar* harus pasti yaitu hanya kurang dari tiga hari dan bila lebih sedikit lagi, maka hal tersebut adalah rukhsah (keringanan). Menurut ulama Hanafiah, *Khiyar* dibolehkan menurut kesepakatan orang

³⁸ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Muhadzab*, hlm. 259.

³⁹ Shalih bin Fauzan Al Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (Jakarta : Darul Falah, 2005), hlm. 505

yang akad, baik sebentar maupun lama jangka waktunya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Khiyar syarat* dibolehkan sesuai kebutuhan para pihak dan temponya dapat disepakati dengan bijak.⁴⁰

b. *Khiyar Syarat Fasid* (Khiyar yang rusak)

Imam Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *Khiyar* ini menjadi penghalang timbulnya akad, sehingga menurut Abu Hanifah kepemilikan kedua badal (barang dan harga) tidak terpilih apabila *Khiyar* untuk kedua pengakad terjadi ditengah-tengan masa *Khiyar*. Artinya, barang tidak lepas dari pemilikan penjual dan tidak pula masuk pada kepemilikan pembeli, begitu juga harga (uang) tidak lepas dari kepemilikan pembeli dan tidak masuk kedalam kepemilikan penjual, karena *Khiyar* masih ada pada kedua belah pihak; penjual dan pembeli.⁴¹

1) Apabila *Khiyar* hanya untuk penjual maka kepemilikan barang tidak berpindah darinya, tetapi harga keluar dari pemilikan pembeli. Karena, akad sudah bersifat lazim terhadapnya, namaun harga tersebut belum masuk dalam kepemilikan penjual agar dua badal (barang dan harga) tidak terhimpun dalam satu tangan, karena hal tersebut bertentang dengan prinsip keseimbangan antara kedua pengakad. Abu Hanifah mengatakan, harga sudah masuk dalam kepemilikan penjual karena sesuatu tidak bisa tanpa ada pemilik.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, (Jakarta : Germa Insani Press, 2007). hlm.

⁴¹ Wabah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, hlm. 559

- 2) Apabila harga untuk pembeli saja maka harga tidak akan keluar dari kepemilikannya, akan tetapi harga sudah keluar dari kepemilikan penjual namun tidak masuk dalam kepemilikan pembeli menurut Abu Hanifah, tapi menurut dua sahabatnya barang sudah masuk dalam kepemilikan pembeli. Kalangan Malikiyah mengatakan, kepemilikan barang adalah untuk penjual dalam masa *Khiyar* sampai masa tersebut berakhir. Alasan kalangan ini adalah orang yang menyesatkan ada *Khiyar* untuk dirinya berarti ada persetujuannya belum sempurna terhadap akad, sementara efek akad tidak akan ada kecuali ada persetujuan yang sempurna.
- 3) Kalangan Syafi'iyah dan Hanabialah berpendapat efek akad tetap berlaku dalam masa *Khiyar* dan kepemilikan badal berpihak pada kedua pihak yang mengadakan akad, baik *Khiyar* itu berlaku terhadap kedua pengakad maupun salah satunya, karena akad sudah bersifat nafidh maka hukum atau efek juga berlaku, dan efek dari *Khiyar* terbatas pada terhalangnya akad bersifat lazim.
- 4) Perbedaan terdapat dari kedua kalangan ini tampak pada badan atau objek akad dan tambahannya. Kalau menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, biaya atau badan selama masa *Khiyar* ditanggung oleh penjual, dan tambahan adalah haknya. Kalau menurut pendapat yang lain, biaya ditanggung oleh pembeli dan tambahan untuknya.

BAB III

PRAKTIK KLAIM GARANSI DI KONTER MB CELL KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI

A. Gambaran Umum Profil Perusahaan

1. Identitas Perusahaan

MB Cell merupakan tempat konter ponsel yang didirikan oleh bapak Edi Susanto yang merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjual beli ponsel, paket internet, aksesoris ponsel, pulsa serta barang perlengkapan ponsel lainnya. MB Cell sudah berdiri sejak tahun 2015 dan masih beroperasi sampai sekarang, dimana saat ini diurus oleh bapak Edi Susanto sendiri dan dibantu oleh beberapa karyawan.

Lokasi berada di Jl. Madu No.km 1, Simo, Kec. Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Jam operasional MB Cell adalah dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam dan buka dari hari senin sampai minggu, waktu libur atau tutupnya MB Cell adalah hanya pada hari besar. MB Cell bermula hanya seperti konter ponsel pada umumnya, melakukan jual beli ponsel seken, menjual aksesoris ponsel, perlengkapan ponsel, pulsa dan paket internet saja, bersaing dengan para konter ponsel lainnya, MB Cell mulai beradaptasi dan mempelajari perilaku masyarakat kawasan di sana dan mulai menyesuaikan ponsel yang lebih diminati masyarakat disana.


Di kawasan Simo, masyarakat lebih memilih ponsel biasa yang memiliki harga dibawah 2 juta saja, sehingga MB Cell memulai penyesuaian stok ponsel yang harga bersahabat. Tidak hanya melihat

keuntungan di penjualan ponsel saja, seiring perkembangan zaman, internet juga sangat dibutuhkan semua orang untuk terhubung ke jaringan yang luas, sehingga MB Cell juga menjual paket internet yang lebih murah di banding konter ponsel lainnya untuk bertujuan untuk mendapatkan konsumen loyal yang akan datang membeli paket internet di tempat yang sama. Agar dapat bersaing di usaha konter ponsel ini, MB Cell percaya bahwa loyalitas konsumen merupakan kunci untuk memenangkan saingan di dunia usaha ini. Tidak hanya menjual ponsel yang dibawah 2 juta saja, MB Cell juga ada menjual ponsel baru dan ponsel harga diatas 2 juta, serta memberikan fasilitas kredit dengan persyaratan yang sangat mudah hanya perlu kartu identitas pembeli saja, dengan adanya fasilitas ini membuat MB Cell semakin diminati atau menjadi pilihan konter ponsel masyarakat di sana.

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Saat ini MB Cell memiliki beberapa karyawan yang membantu operasional. Untuk semua rekapan penjualan dan biaya masih dilakukan oleh pemilik sendiri, kewajiban karyawan hanya menjaga konter dan melayani konsumen yang datang ke konter.

Berikut struktur organisasi MB Cell :



Ada juga masing masing kewajiban yang dikerjakan para pelaku usaha

a. Tugas pemilik MB Cell diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menjaga konter dan melayani konsumen
- 2) Mengecek dan mengisi kembali stok yang akan dijual
- 3) Mencatat dan mengrekap semua hasil penjualan
- 4) Menghitung dan membayar gaji karyawan
- 5) Mengatur hutang dan piutang usaha
- 6) Mengecek dan menentukan ponsel yang akan dijual konsumen

b. Tugas karyawan MB Cell diantaranya sebagai berikut :

- 1) Membersihkan konter
- 2) Menjaga konter dan melayani konsumen
- 3) Mencatat hasil penjualan yang akan direkap oleh pemilik nantinya
- 4) Menjaga kerapian posisi stok agar mudah di cari dan enak dilihat
- 5) Menawarkan barang apabila konsumen lewat
- 6) Membantu menghitung stok saat toko tutup

3. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan

MB Cell memulai aktivitas operasional mulai dari jam 8.00 WIB sampai jam 21.00 WIB dan buka setiap hari senin hingga minggu, hanya tutup saat hari besar atau hari penting lainnya dan akan diberitahukan beberapa hari sebelum kepada konsumen melalui pemasangan kertas di depan konter dan pintu saat konter tutup.

B. Praktik Klaim Garansi di Konter MB Cell

Pihak manajemen MB Cell di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali umumnya dalam melakukan transaksi menggunakan perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dengan tujuan untuk efisiensi dan alasan praktis karena menggunakan standar yang ditetapkan oleh produsen handphone yang menjadi objek bisnisnya. Salah satu bentuk perjanjian yang diaplikasikan oleh pihak toko yaitu ketentuan tentang garansi yang merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional meskipun garansi itu sendiri dapat berbentuk garansi toko. Hal ini didasarkan pada nilai handphone yang akan dibeli oleh konsumennya karena bentuk garansi sering mempengaruhi tingkat harga jual sebuah handphone.

Secara konseptual perjanjian garansi yang dilakukan oleh pihak toko dengan konsumennya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual yaitu perjanjian yang mengikat para pihak yang terlibat pada perjanjian tersebut meskipun dibuat hanya oleh salah satu pihak saja, sebagai wujud dari penggunaan kontrak baku atau kontrak standar. Garansi merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak toko atau provider kepada konsumennya untuk mengantisipasi berbagai bentuk malfungsi pada handphone yang telah dibeli.

Dengan adanya garansi pihak konsumen dapat terproteksi dari ketidakpuasan handphone yang dibelinya dari pihak penjual yang terletak di wilayah pertokoan di Kecamatan Simo, hal ini dapat dipahami karena spesifikasi dan model handphone sangat beragam sehingga dibutuhkan pengetahuan yang baik dari pihak konsumen. Namun hal ini cenderung hampir

tidak diperoleh pemahaman yang baik dari konsumen sehingga dengan adanya sistem garansi tersebut pihak konsumen dapat menggunakan hak tersebut sesuai dengan perjanjian yang dilakukan saat pembelian handphone.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak toko handphone MB Cell sistem garansi yang ditawarkan kepada konsumennya bersifat variatif karena ketentuan tentang garansi tersebut telah dibuat dalam klausulanya. Berikut ini penulis paparkan beberapa contoh ketentuan garansi pada produk handphone.

Pada produk Samsung klausula garansi yang dimuat dalam perjanjian yaitu:

“Untuk meningkatkan kenyamanan kami memberikan informasi garansi untuk produk Samsung. Informasi garansi: perbaikan dapat dilakukan di seluruh pusat Service center Samsung. Informasi tambahan: masa garansi 12 bulan untuk suku cadang asli Samsung dan jasa perbaikan”.¹

Dalam klausula perjanjian garansi tersebut ditetapkan bahwa pihak manajemen Samsung hanya memberikan garansi dalam bentuk perbaikan handphone konsumennya yang mengalami kerusakan. Pihak Samsung juga menanggung sepenuhnya *sparepart* yang mengalami kerusakan pada handphone konsumen namun disyaratkan kerusakan tersebut dalam tempo satu tahun. Dengan demikian bila kerusakan handphone tersebut di luar waktu menjadi batas garansi maka kerusakan dan segala konsekuensinya ditanggung sepenuhnya oleh pihak pembeli.

¹ Ika Prihastuti, *Hasil Wawancara*. Simo. 12 April 2023.

Cakupan garansi yang diberikan oleh pihak Service center Samsung termasuk biaya perbaikan handphone yang mengalami kerusakan. Biaya ini sepenuhnya ditanggung oleh Service center Samsung sebagai bentuk pengalihan komponen biaya dari konsumen kepada pihak perusahaan. Dengan demikian biaya jasa tersebut yang merupakan cost yang harus dibayar oleh pihak Service center Samsung kepada pihak karyawan yang telah memperbaiki handphone konsumennya.

Sedangkan isi garansi pada produk Oppo yaitu:

*“Kebijakan garansi ini hanya berlaku untuk penjualan ponsel Oppo di wilayah Negara Indonesia. Jika terjadi kegagalan fungsi dalam pemakaian normal, selama masa garansi Oppo akan memberikan servis perbaikan secara gratis. Komitmen garansi Oppo Service center: a) Semua komponen spare part pengganti dan aksesoris pengganti adalah baru. b). Perlindungan garansi komponen spare part pengganti mengikuti sisa masa garansi unit ponsel atau tiga bulan masa garansi sejak tanggal service, dengan ketentuan mengambil masa garansi yang lebih lama atau lebih panjang. c). Apabila terdapat penggantian aksesoris, maka berlakunya garansi aksesoris baru selama maksimal enam bulan sejak penggantian”.*²

Mereka jual terkait tentang kecatatan yang terdapat dalam produk baik itu dari softwarentya maupun *hardwarenya*. Kecatatan yang ditanggung berupa kecatatan yang terjadi karena kesalahan produk ataupun kesalahan penjual bukan kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian pembeli. Jika kecatatan itu disebabkan oleh kelalaian pembeli, maka pihak penjual tidak akan menanggung kerusakan tersebut.

Perjanjian garansi handphone ada yang berbentuk tulisan dan ada pula yang berbentuk lisan. Seperti halnya garansi toko, garansi toko menggunakan

² Yayang Febrian, *Hasil Wawancara*. Simo. 12 April 2023.

perjanjian yang berbentuk lisan, hanya berupa pernyataan dan persetujuan keduanya. Lain halnya dengan garansi distributor dan garansi internasional. Garansi internasional berbentuk tertulis dan biasa dikatakan dengan surat garansi, dimana didalam surat garansi sudah tertera peraturan-peraturan dan tata cara penggunaan garansi tersebut yang harus diikuti oleh pembeli tanpa harus mengomentari isi dari surat garansi, karena surat garansi internasional tergolong perjanjian baku atau perjanjian sebelah pihak yang harus dipatuhi oleh keduanya.

Bentuk garansi yang diberikan oleh ponsel-ponsel adalah berupa penanggungan atas segala perbaikan dan biaya atas kerusakan atau kecacatan handphone yang diakibatkan oleh kesalahan produksi. Adapun garansi yang diberikan oleh ponsel-ponsel pada umumnya berbentuk garansi:

1. Garansi internasional

Garansi internasional yang dibuat oleh pihak pabrikan handphone yang dipasarkan di suatu negara cenderung mengikuti regulasi umum yang dibuat oleh negara merupakan area pemasaran produk handphone tersebut. Umumnya kebijakan tersebut oleh pihak pabrikan handphone sebagai bentuk kepatuhan atas regulasi suatu negara dan garansi ini cenderung berbeda antar negara tujuan pemasaran. Dalam proses klaim garansi biasanya pihak distributor sebuah merek hp akan membantu konsumennya sehingga dalam proses klaim garansi pihak pembeli akan terbantu tanpa harus menunggu proses klaim yang ditetapkan di negara asal produk tersebut. Di Indonesia, produk handphone yang menerapkan sistem garansi

internasional ini hanya pada brand iPhone yang merupakan handphone pabrikan Apple yang berasal dari Amerika Serikat walaupun proses produksinya sebagian besar dilakukan di China dan Meksiko.

2. Garansi distributor

Garansi distributor juga merupakan layanan purna jual yang mana memberikan kepada pengguna ataupun konsumen yang tidak ditangani oleh pemegang merek, garansi distributor juga mengimpor oleh perusahaan lokal yang tidak ditunjuk secara resmi oleh produsen merek. Istilah lainnya adalah paralel import (PI). Garansi distributor ini mempunyai legalitas ataupun membyar pajak dan juga mempunyai pusat service yang jelas.

3. Garansi toko

Berbeda dengan kedua garansi di atas, jenis garansi ketiga hanya dijangkau oleh tempat pembelian saja. Selain itu garansi toko pun memberikan masa garansi yang sangat singkat terhadap produk yang dibeli, misalnya satu hari atau tiga hari samapi satu minggu, lebih dari itu sangat jarang pihak toko memberikannya. Jika membeli sebuah ponsel dengan garansi toko, tentu saja perlu mengetahui resikonya. Jika terjadi kerusakan bawaan pada unit bersangkutan di luar masa garansi, maka harus mengeluarkan kocek ekstra untuk membetulkannya. Selain itu tidak menutup kemungkinan jika toko yang menjual ponsel tersebut tutup atau pindah ke alamat yang sulit dijangkau.

4. Garansi 1x24 jam

Jangka waktu dari garansi ini memang mirip dengan garansi personal. Namun, biasanya diberlakukan oleh sebuah toko yang menjual ponsel baru atau bekas. Disini sering kali penjual tidak menyampaikan kebijakan tersebut, namun hampir semua toko ponsel yang ada di Indonesia mengadopsinya. Jika membeli handphone baru atau bekas dan mendapatkan garansi 1x24 jam, ponsel yang rusak biasanya akan ditukar dengan unit baru atau yang sepadan jika bekas, jika lebih dari jangka waktu tersebut perlu membawanya ke service center pusat. Untuk produksi baru dan bergaransi, tentu tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya perbaikan. Jika produk bekas maka harus siap-siap untuk mengeluarkan *budget* ekstra.

Namun yang sering dipakai oleh penjual dalam menjual produk-produk handphone khususnya MB Cell yang yaitu dengan menggunakan garansi toko, garansi internasional, dan garansi distributor, yang berdasarkan jenis dan kualitas dari produk, serta bagaimana penjaminan atau garansi yang diberikan oleh pemilik produk tersebut.

BAB IV

ANALISIS AKAD *KHIYAR* TERHADAP PELAKSANAAN KLAIM GARANSI DI KONTER MB CELL KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI

A. Kesepakatan Klaim Garansi Di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali

Berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh semua pihak dalam perjanjian garansi saat pembelian handphone, maka konsumen yang mengalami kerusakan pada handphone dapat mengajukan klaim garansi berdasarkan kartu garansi yang telah diserahkan oleh penjual saat transaksi berlangsung. Dengan menggunakan kartu garansi yang diberikan oleh pihak penjual, konsumen berhak untuk mengajukan klaim atas kerusakan yang terjadi pada handphone mereka.

Pihak toko akan mengakomodasi klaim yang diajukan oleh konsumen jika data yang tertera pada kartu garansi sesuai dengan jenis garansi yang berlaku. Selain itu, pihak toko juga akan melakukan analisis terhadap bentuk kerusakan yang terjadi pada handphone yang dibeli oleh konsumen, sehingga dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan garansi yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena setiap merek handphone memiliki jenis garansi yang berbeda-beda, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Sebagai penjual dan perwakilan produsen handphone, pihak toko harus melakukan pemeriksaan dengan cermat terhadap kerusakan pada handphone

konsumennya, karena ini akan mempengaruhi jenis garansi yang dapat diberikan. Selain itu, pihak toko harus teliti dalam menentukan penyebab kerusakan, karena tidak semua kerusakan dapat di-cover oleh sistem garansi yang berlaku. Sebagai contoh, kerusakan pada layar LCD akibat jatuh dan pecah, tidak termasuk dalam garansi baik untuk handphone Samsung, Oppo, maupun Vivo. Oleh karena itu, biaya operasional perbaikan akan ditanggung oleh konsumen, termasuk biaya penggantian LCD yang harganya bervariasi tergantung kualitasnya, baik itu LCD original maupun non-original.

Hasil wawancara dengan pemilik toko menunjukkan bahwa tidak semua klaim garansi dari pelanggan dapat diproses meskipun telah disepakati dalam perjanjian garansi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor kerusakan pada handphone yang diklaim oleh konsumen itu sendiri. Selama proses klaim garansi, konsumen sering menghadapi dilema karena toko tidak selalu konsisten dalam melayani klaim garansi, terutama terkait rentang waktu yang telah disepakati. Perbedaan ini terlihat antara garansi toko yang berlaku selama tiga bulan dan garansi nasional/internasional yang berlaku selama satu tahun.

Sementara itu, harga jual handphone dengan garansi nasional dan internasional cenderung lebih tinggi karena konsumen akan mendapatkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam klaim garansi, berkat durasi waktu yang lebih panjang selama satu tahun. Dengan durasi tersebut, konsumen memiliki waktu lebih lama untuk mengajukan klaim jika terjadi kerusakan pada handphone akibat faktor alamiah yang menyebabkan handphone tidak dapat digunakan. Baik pihak konsumen maupun pihak toko dapat

membuktikan bahwa kerusakan tersebut memang disebabkan oleh faktor internal pada handphone.

Berikut ini akan dijelaskan contoh kasus terkait proses klaim garansi yang dialami oleh seorang pelanggan bernama Rahman. Rahman membeli handphone merek Oppo di toko handphone MB Cell. Setelah 2 minggu pembelian, handphone tersebut tiba-tiba mati dan tidak dapat dihidupkan lagi. Rahman menggunakan fasilitas garansi nasional untuk mengajukan klaim garansi di toko tempat pembelian. Namun, proses perbaikan memakan waktu 1 bulan, sesuai dengan kesepakatan. Setelah 1 bulan berlalu, Rahman datang untuk mengambil handphone yang telah diperbaiki, tetapi toko menyatakan proses perbaikan belum selesai dan membutuhkan waktu tambahan hingga 2 bulan. Rahman merasa diperlakukan tidak adil dan marah karena merasa dipermainkan. Akhirnya, toko setuju untuk mengganti handphone Rahman karena handphone tersebut tidak dapat diperbaiki.¹ Perlakuan seperti ini dapat menurunkan minat konsumen untuk mengklaim garansi karena mereka merasa dirugikan. Toko juga diuntungkan karena berhasil menjual produk yang bergaransi, yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk proses perbaikan. Konsumen menjadi pihak yang dirugikan karena telah mengeluarkan biaya besar untuk membeli handphone yang seharusnya memiliki garansi.

Minat konsumen untuk mengklaim garansi juga terpengaruh oleh pelayanan yang kurang memuaskan dari pihak toko ponsel. Konsumen sering

¹ Rahman, *Hasil Wawancara*. 13 April 2023

merasa diabaikan dan tidak diperhatikan ketika mengajukan klaim garansi, sehingga mereka enggan untuk melakukan klaim. Pihak toko terlihat enggan untuk merepotkan diri dan sering kali langsung menyalahkan konsumen dengan mengatakan bahwa kerusakan produk disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari konsumen, sehingga klaim garansi dianggap tidak berfungsi atau hangus.

Salah satu contoh kasus terkait garansi toko terjadi pada Nurul Aulia, yang baru menggunakan handphone merek Xiaomi selama 1 hari, namun tiba-tiba *print finger* (sensor sidik jari) pada handphone mengalami kerusakan dan tidak berfungsi. Setelah mengetahui masalah tersebut, Nurul Aulia segera mendatangi toko tempat ia membeli handphone untuk mengajukan klaim garansi. Namun, pihak toko langsung menolak dan menyatakan bahwa kerusakan tersebut adalah kesalahan dari konsumen, dan mereka tidak akan menanggapi klaim garansinya sebelum 1 bulan. Melihat perlakuan tersebut, Nurul Aulia membantah dan mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya, melainkan kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian pihak toko, karena saat pembelian handphone tidak ada pemeriksaan pada bagian *print finger*.² Oleh karena itu, menurut Nurul Aulia, pihak toko harus bertanggung jawab terhadap kerusakan handphone tersebut.

Dampak dari situasi seperti ini adalah menurunnya minat konsumen untuk mengajukan klaim garansi, karena proses perbaikan dengan menggunakan garansi memakan waktu yang lebih lama daripada melakukan

² Nurul Aulia, *Hasil Wawancara*. 14 April 2023

perbaikan dengan biaya pribadi. Sangat disayangkan bahwa beberapa konsumen memilih untuk mengabaikan garansi karena merasa dipersulit, padahal garansi sebenarnya memiliki banyak manfaat yang dapat membantu konsumen.

Berdasarkan berbagai contoh kasus yang ada, penulis menyimpulkan bahwa pihak toko ponsel belum sepenuhnya memberikan hak *khiyār* (pilihan) kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kerusakan handphone mereka dalam pelaksanaan garansi. Terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam garansi tersebut, karena konsumen masih mengalami ketidakjelasan terkait waktu pembuatan kerusakan dan pengajuan klaim garansi yang kurang direspons dengan baik oleh toko ponsel. Bahkan, pihak toko sering menyalahkan konsumen atas kesalahan atau kerusakan yang terjadi pada handphone, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi konsumen.

Garansi jual beli yang ada saat ini tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, tetapi bukan berarti garansi dilarang dalam Islam. Prinsipnya, segala hal yang terkait dengan muamalah (transaksi ekonomi) diperbolehkan dalam Islam. Dalam kaidah fiqh, dijelaskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri, selama aturan-aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, termasuk dalam melakukan berbagai bentuk muamalat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika ada suatu aturan yang diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka aturan tersebut dapat dijadikan hukum. Ini sesuai dengan prinsip fiqh yang menyatakan "hukum dasar muamalah adalah mubah" atau dalam arti

luas, segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas yang melarangnya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab dua, tujuan dari *khiyar* adalah untuk mencegah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dari kerugian atau penyesalan setelah transaksi jual beli karena berbagai alasan terkait barang atau harga yang terlibat dalam proses tersebut. Berikut adalah syarat-syarat khiyar yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli:

1. Hak khiyar hanya berlaku saat transaksi jual beli terjadi, dan dalam praktiknya, hak khiyar ini telah diberlakukan.
2. Pertukaran barang harus dilakukan dalam suatu majelis, di mana penjual menukar barang yang rusak dari pabrik dengan barang yang normal. Namun, penjual tidak selalu mengganti semua barang dengan yang baru.
3. Kerusakan pada barang yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli menjadi syarat penting. Pada transaksi jual beli perangkat keras, kerusakan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli, dan pada saat yang sama, toko juga bisa mengalami kerugian karena harus mengirimkan barang tersebut ke distributor.
4. Syarat penting lainnya adalah adanya perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk menetapkan akad baru. Meskipun perjanjian tersebut tidak dibicarakan secara lisan, dalam praktiknya, pihak toko memberikan perjanjian tersebut melalui bentuk kartu garansi pada toko dengan ketentuan garansi tertulis, dan ada perasaan rela terkait pengalihan garansi.

5. Objek akad harus dapat ditentukan secara fisik melalui penentuan yang jelas.³ Dalam contoh di lapangan, kesepakatan telah jelas bahwa barang yang dijual akan diberikan garansi selama 12 bulan atau 1 tahun.

Tujuan dari hak ini adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kesalahan, cacat barang, kurangnya pengetahuan tentang kualitas barang, dan ketidaksesuaian dengan kualitas yang diinginkan.⁴

Berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan, pernyataan kalimat kesepakatan garansi dalam transaksi jual beli di toko MB Cell telah memenuhi syarat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan garansi di toko MB Cell sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, akad khiyar dalam pelaksanaan klaim garansi di toko MB Cell dapat dikategorikan sebagai akad *khiyar 'aibi*.

B. Analisis Akad *Khiyar* Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi Di Konter MB Cell Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali

Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal, yaitu: Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas, kuantitas harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. Apabila barang yang diperjualbelikan adalah benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang

³ Wabah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, hlm. 228

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah "Fiqh Muamalah"*, hlm. 106

tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin memberikan nasihat kepada para pelaku usaha secara umum agar mereka bertaqwa kepada Allah SWT dengan melakukan transaksi muamalah yang jujur dan penuh transparansi, jujur dari apa yang mereka jual, yaitu tentang karakter dan ciri-ciri barang yang diminta oleh para konsumen, dan transparan dari segala macam cacat yang ada pada barang, sehingga perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen saling diberkahi.⁵

Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya sebagai berikut:⁶

1. Khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah" (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Khiyar syarat, yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli untuk mensyaratkan masa berlakunya akad jual beli itu diteruskan atau ditunda.

أَنْتَ بِلُخْيَارٍ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

⁵ Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, et. al, (penerjemah Saptono Budi Satryo), 2008, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah), hlm. 68

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 84

Artinya: "Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah diberi selama tiga hari tiga malam" (HR. Baihaqi).

3. Khiyar 'aibi (cacat), artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. jika objek jual beli diketahui cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang, pembeli mempunyai hak khiyar, memilih melangsungkan atau membatalkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang.
4. Khiyar ru'yah, hak memilih untuk membatalkan atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat barang dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsungnya akad. Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wassalam bersabda:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَاهُ (أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَابِيهِقَى)

Artinya: "Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, ada hak khiyar baginya apabila dia telah melihatnya." (H.R. Daruquthni dan Baihaqi).

Dalam hal ini, konter MB Cell dalam praktiknya belum menerapkan terkait salah satu jenis khiyar diatas, yaitu penerapan pada khiyar 'aibi (cacat). Pada pelaksanaan klaim garansi tersebut terjadi ketidak sesuaian pada saat hak khiyar al-'Aibi yang dimiliki pembeli, karena pembeli tidak bisa menggunakan haknya dalam meneruskan atau membatalkan pembelian. Pihak penjual juga harus menjelaskan dengan baik ketentuan-ketentuan yang menjadi point garansi, sehingga muncul kesepahaman yang sama antar pihak pembeli agar mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang konsekuensi, resiko, yang termasuk dalam transaksi jual beli.

Dalam hal ini pembeli ketika ingin menggunakan hak khiyarnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh penjual yang tidak memperdulikan

hak-hak pembeli tersebut. Hal ini dibuktikan dengan keterangan seorang pelanggan yang bernama Rahman ketika membeli handphone merek Oppo di toko handphone MB Cell dan setelah kurang dari dua minggu handphonr tersebut tiba-tiba mati dan tidak dapat dihidupkan lagi, selanjutnya rahman mengajukan klaim garansi dengan waktu garansi yang dijanjikan selama 1 bulan akan tetapi proses perbaikan belum selesai dan memakan waktu hingga 2 bulan, Rahman merasa diperlakukan tidak adil dan dipermainkan. Sehingga dengan kesepakatan pihak toko dan pembeli, toko setuju untuk mengganti handphone milik rahman karna handphone tersebut tidak dapat diperbaiki.

Kasus lain juga di alami oleh Nurul Aulia yang merasa dirugikan karna setelah melakukan pembelian handphone merek Xiaomi selama 1 hari, namun tiba-tiba *print finger* (sensor sidik jari) pada handphone mengalami kerusakan dan tidak berfungsi. Pada saat mengajukan klaim garansi, pihak toko menyatakan menolak klaim garansi dengan mengatakan kerusakan tersebut akibat kesalahan dari konsumen. Konsumen mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya, melainkan kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian pihak toko, karena saat pembelian handphone tidak ada pemeriksaan pada bagian *print finger*.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep khiyar 'aibi. Hak khiyar 'aibi yang dimiliki pembeli seharusnya terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Ibnu Abidin, ada empat syarat berlakunya khiyar al-'Aibi, pertama, cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama; kedua, pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu ada cacat ketika adak berlangsung; ketiga, ketika akad berlangsung, pemilik

barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan; dan keempat, cacat itu hilang sampai dilakukan pembetulan akad. Khiyar 'aibi menurut pendapat jumhur fuqaha diketahui sejak diketahuinya cacat pada barang yang dibelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya terkait Tinjauan Akad Khiyar terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi di Konter MB Cell di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesepakatan praktik garansi yang dilakukan dalam transaksi jual beli di toko MB Cell, dapat disimpulkan bahwa secara umum sudah menerapkan khiyar dalam pelaksanaannya, meskipun tidak memahami mengenai arti dan makna dari khiyar sendiri. Namun secara praktik konter MB Cell telah menerapkan dalam pelaksanaan klaim garansi mereka sehari-hari. Yang mereka tahu dan lakukan hanya memberikan kesempatan pada pembeli untuk bisa bebas memilih dan menentukan serta meneruskan (bisa menukar) atau tidak (berarti mengembalikan) jual belinya Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana toko MB Cell memberikan garansi *replace* selama 2 minggu dan garansi *service* selama 12 bulan.
2. Analisis akad khiyar terhadap pelaksanaan klaim garansi di toko MB Cell sudah sesuai dengan ketentuan dalam hak *khiyar 'aibi*. Dan menurut Hukum Islam sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad *khiyar*. Akan tetapi pembeli mengalami hambatan dalam menggunakan hak khiyar 'aibi, terlihat bahwa penjual tidak memberikan hak-hak konsumen dengan sebagaimana

mestinya. Akibatnya, tujuan kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi jual beli handphone di antara kedua belah pihak tidak tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penjual

- a. Toko perlu memberikan edukasi kepada karyawan mengenai hak khiyar aibi dalam transaksi jual beli agar mereka memahami dengan baik prinsip-prinsipnya. Ini akan membantu mencegah kesalahan dalam penerapan garansi dan menghindari pelanggaran hukum Islam.
- b. Toko harus lebih transparan dalam menyusun dan menyampaikan syarat-syarat garansi kepada konsumen. Informasi mengenai jangka waktu garansi dan ketentuan klaim harus jelas dan mudah diakses oleh pembeli.

2. Bagi Pembeli

Saat melakukan transaksi jual beli, penting bagi pembeli untuk berhati-hati dan cermat dalam memahami barang yang akan dibeli. Jangan ragu untuk menggunakan hak khiyar agar terhindar dari potensi kerugian di masa depan. Selain itu, pembeli sebaiknya meminta klarifikasi yang jelas dari pihak penjual terkait garansi handphone. Hal ini bertujuan agar tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan dan meminimalisir rasa dirugikan antara penjual dan pembeli.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi penelitian ini serta menambah subjek penelitian yakni para pelaku usaha konter dan menemukan solusi yang lebih baik lagi mengenai permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, “*Shahih Al Jami’ Ash-Shaghir wa Ziyadutuhu (Al Fath Al Kabir)*”, t.k : Al Maktab Al Islami, 1988.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Iman, 2014.
- Al-Quzawaeni, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Beirut: Darul Fikri, t.t.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih, et. al, (penerjemah Saptono Budi Satryo), 2008, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’Lu’ Wal Marjan)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Darmadi, Hamis, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- J, Lexy, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Raja Rosdakarya, 2007.
- KBBI, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*, (Online), diakses tanggal 1 Februari 2023.
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*, Surakarta: Shafa Media, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Mustafa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2015.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin : Antasari Press, 2011.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid III, cet.ke-4.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persa[da, 2002.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Zuhaily, Wahbah Al, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Skripsi

- Anugra, Ratna Putri, “Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Sistem Pre-order Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computer No. 13/28)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan UIN Alauddin, Makassar, 2018.
- Huda, Dwi Sakti Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Safitri, Diah Ayu, “Implementasi Konsep *Khiyar* Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2020.
- Sofyanovian, Nur, “Tinjauan Masalah Terhadap Praktik *Khiyar* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.

C. Jurnal

- Elbadriati, Baiq, “Rasionalitas Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli Islam”, *Iqtishaduna* Vol. 8 No. 5, Juni 2014.
- Hafizah, Yulia, “*Khiyār* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami”. *Jurnal Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2. IAIN Antasari, 2012.
- Khairudy, Muhammad Majdy, “*Khiyar* (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi Online: Studi Komparasi Lazada, Zalara dan [Bibli]”, *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2016.

- Mohammed, “Manajemen Risiko Islam: Menuju Etika dan Efisiensi Yang Lebih Besar”, *International Journal Of Islamic Financial Service* Vol. 3 No. 4.
- Oktasari, Orin, “Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Aghiny Stiesnu Bengkulu*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Pratiwi, Kurnia Cahya Ayu dan Muh^o Nashirudin, “Jual^o Beli^o Mata^o Uang^o Kuno^o Dalam^o Fikih^o Muamalah”, *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.1, UIN Surakarta, 2022
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (t.k) Vol. 03 Nomor 02, 2015.
- Syamsudin, Amir, “ Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. III, No. 1, 2014.
- Yuanita, Dinda, dan Ning Karna Wijaya, “Pelaksanaan *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee”, *Jurnal Al-Hakim* (Sukoharjo), Vol. 4 No. 1, 2022.
- ZA, Moh, Ah Suhan, “Hak Pilih (*Khiyar*) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Akademika*, Vol. 11 No. 1, 2017.

D. Wawancara

- Edi Susanto, Pemilik Konter MB Cell, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2022, Pukul 13.40 – 14.30 WIB.
- Ika Prihastuti, Karyawan Konter MB Cell, 12 April 2023, Pukul 11.00 WIB.
- Nurul Aulia, Pelanggan Konter MB Cell, Wawancara Pribadi, 14 April 2023, Pukul 13.00 WIB.
- Rahman, Pelanggan Konter MB Cell, Wawancara Pribadi, 14 April 2023, Pukul 11.00 WIB.
- Supri, Pelanggan Konter MB Cell, Wawancara Pribadi, 14 April 2023, Pukul 10.00 WIB.
- Yayang Febrian, Karyawan konter MB Cell, Wawancara Pribadi, 12 April 2023, Pukul 11.30 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Narasumber 1

Nama : Edi Susanto

Umur : 45 tahun

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Oktober 2022

Waktu : Pukul 13.40 – 14.30 WIB.

Isi

Peneliti : Bagaimana sejarah dari MB Cell?

Narasumber : MB Cell merupakan tempat konter ponsel yang saya dirikan yang menjual belikan ponsel, paket internet, aksesoris ponsel, pulsa serta barang perlengkapan ponsel lainnya. Saya membuka MB Cell sejak tahun 2015 dan masih beroperasi sampai sekarang, dimana saat ini saya dibantu oleh beberapa karyawan dan promotor perusahaan ponsel yg bekerjasama.

Peneliti : Produk apa saja yang diperjualbelikan di MB Cell?

Narasumber : di MB Cell kami menjual Handphone fokusnya, selain itu ada aksesoris handphone, pulsa, kuota, handphone second.

Peneliti : MB Cell beroperasi atau memulai aktivitas kegiatan mulai dari jam berapa?

Narasumber : untuk karyawan dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, dan untuk yg lain yaitu promotor sesuai jam kerja di perusahaan handphonenya.

- Peneliti : Bagaimana model transaksi yang dilakukan MB Cell dengan pihak konsumen?
- Narasumber : di konter kami melakukan transaksi jual beli pada umumnya dengan menawarkan produk yang kami miliki dengan penawaran-penawaran menarik tertentu.
- Peneliti : Bagaimana proses sistem garansi yang ditawarkan kepada konsumen?
- Narasumber : mengenai sistem garansi disini kami akan menawarkan untuk menarik konsumen bahwa garansi yang diterapkan disini ada dua yaitu garansi service dan garansi replace yang mana akan menjelaskan kepada konsumen lebih detail pada saat sudah dilakukannya pembelian barang.
- Peneliti : Bagaimana ketentuan garansi dari masing-masing produk handphone yang diperjual belikan?
- Narasumber : jadi untuk ketentuan penggaransian disini itu apabila barang tersebut terdapat cacat tanpa di sengaja dari pihak konsumen jika masih dalam kurun 2 minggu termasuk garansi replace atau diganti dengan yg baru, tapi jika sudah lebih dari 2 minggu atau kurang dari 12 bulan bisa dengan garansi service.
- Peneliti : Jenis garansi apa yang digunakan oleh toko ini?
- Narasumber : ada dua yaitu garansi replace dan garansi service
- Peneliti : Bagaimana prosedur klaim garansi jika terdapat konsumen yang ingin mengajukan klaim garansi?

Narasumber : cukup datang ke konter menunjukkan nota pembelian sebagai bukti barang tersebut beli disini dan menjelaskan keluhan atau kendala dari barang yang dibeli.

Peneliti : Apakah ada perjanjian sebelumnya tentang ada atau tidaknya pergantian atas barang yang mengandung cacat?

Narasumber : tidak ada perjanjian secara khusus, jadi hanya secara lisan antara kami pihak penjual dan pembeli.

Peneliti : Apa kriteria barang yang dapat diklaimkan garansinya?

Narasumber : tentunya ada kecacatan tanpa disengaja murni dari barang yang dibeli, masih dalam jangka waktu garansi.

Narasumber 2

Nama : Ika Prihastuti

Umur : 27 tahun

Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2023

Waktu : Pukul 11.00 WIB

Isi

Peneliti : Bagaimana sejarah dari MB Cell?

Narasumber : saya tahunya MB Cell itu berdiri dari tahun 2015 dimana pertama kali itu masih kecil masih konter pulsa dan kuota, namun pada tahun selanjutnya itu berkembang dari mulai menjual handphone second sampai sekarang menjadi konter yang cukup

besar dan menjual handphone baru dan segala aksesoris handphone.

Peneliti : Produk apa saja yang diperjualbelikan di MB Cell?

Narasumber : tentunya fokus penjualan handphone, dan yang lain seperti aksesoris handphone, pulsa, kuita internet, dan lain-lain.

Peneliti : MB Cell beroperasi atau memulai aktivitas kegiatan mulai dari jam berapa?

Narasumber : pagi dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 21.00 malam.

Peneliti : Bagaimana model transaksi yang dilakukan MB Cell dengan pihak konsumen?

Narasumber : seperti konter-konter pada umumnya yaitu transaksi jual beli ada penjual dan pembeli, dimana kami menawarkan kepada konsumen-konsumen untuk tertarik datang dan membeli di konter MB Cell.

Peneliti : Bagaimana proses sistem garansi yang ditawarkan kepada konsumen?

Narasumber : jadi untuk sistem garansi di konter MB cell itu kami menawarkan kepada konsumen yang datang ke konter untuk membeli barang apapun itu, lalu kami jelaskan mengenai nanti bagaimana garansinya, apabila rusak konsumen merasa barangnya rusak sendiri namun setelah dicek ternyata ada kesalahan konsumen maka itu kami jelaskan yang mana akan

dialihkan dengan garansi namun ada biaya tambahan, dll seperti itu.

Peneliti : Bagaimana ketentuan garansi dari masing-masing produk handphone yang diperjual belikan?

Narasumber : dari semua merek tentunya sistemnya hampir sama yang mana garansi resmi ganti unit selama 2 minggu dan garansi service itu dalam jangka waktu 12 bulan.

Peneliti : Jenis garansi apa yang digunakan oleh toko ini?

Narasumber : ada 2 jenis garansi yaitu garansi replace dan garansi service.

Peneliti : Bagaimana prosedur klaim garansi jika terdapat konsumen yang ingin mengajukan klaim garansi?

Narasumber : pembeli hanya datang menunjukkan bukti pembelian, menjelaskan keluhan dan kendalanya apa saja.

Peneliti : Apakah ada perjanjian sebelumnya tentang ada atau tidaknya pergantian atas barang yang mengandung cacat?

Narasumber : sampai saat ini untuk perjanjian secara formal yang resmi itu belum dilakukan, jadi hanya lisan saja antara penjual dan pembeli.

Peneliti : Apa kriteria barang yang dapat diklaimkan garansinya?

Narasumber : produk dari konter kami dan terdapat cacat tidak disengaja untuk garansi resminya, jika produk dari luar konter atau cacat disengaja bisa garansi lewat konter kami namun terdapat biaya atau ongkos yang dikenakan.

Narasumber 3

Nama : Yayang Febrian

Umur : 23 tahun

Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2023

Waktu : Pukul 11.30 WIB

Isi

Peneliti : Berapa lama anda menjadi karyawan di konter MB Cell?

Narasumber : kurang lebih sudah hampir 4 tahun

Peneliti : Produk apa saja yang diperjualbelikan di MB Cell?

Narasumber : tentunya fokus handphone, aksesoris handphone, pulsa, kuota internet, dan perlengkapan handphone lainnya.

Peneliti : MB Cell beroperasi atau memulai aktivitas kegiatan mulai dari jam berapa?

Narasumber : pagi dimulai jam 08.00 sampai malam jam 21.00.

Peneliti : Bagaimana model transaksi yang dilakukan MB Cell dengan pihak konsumen?

Narasumber : jual beli seperti biasa, kami menawarkan produk kepada konsumen, jika konsumen tertarik kami bisa menjelaskan mengenai produk dan kelengkapan lainnya bagaimana.

Peneliti : Bagaimana proses sistem garansi yang ditawarkan kepada konsumen?

- Narasumber : sistem garansi yang ditawarkan di konter MB cell itu apabila konsumen datang bertanya mengenai produk nantinya bagaimana, dan jika sudah deal membeli akan dijelaskan lebih detail mengenai garansi barang yang dibeli.
- Peneliti : Bagaimana ketentuan garansi dari masing-masing produk handphone yang diperjual belikan?
- Narasumber : pertama cacat tanpa ada kesengajaan, dan masih dalam jangka kurun waktu yang telah disepakati dalam sistem garansi, namun apabila ada cacat ternyata ada kesalahan pembeli maka akan dialihkan dengan garansi yang dikenakan biaya service barang tersebut.
- Peneliti : Jenis garansi apa yang digunakan oleh toko ini?
- Narasumber : garansi ganti unit (replace) dengan jangka waktu 2 Minggu dan garansi service dengan jangka waktu 12 bulan.
- Peneliti : Bagaimana prosedur klaim garansi jika terdapat konsumen yang ingin mengajukan klaim garansi?
- Narasumber : tidak ada prosedur khusus yang oenting menunjukkan bukti pembelian dan menjelaskan kendala yang dialami.
- Peneliti : Apakah ada perjanjian sebelumnya tentang ada atau tidaknya pergantian atas barang yang mengandung cacat?
- Narasumber : untuk perjanjian itu belum ada hanya secara lisan saat terjadi jual beli .
- Peneliti : Apa kriteria barang yang dapat diklaimkan garansinya?

Narasumber : cacat murni dari barang, dan masih dalam jangka waktu penggaransian.

Narasumber 4

Nama : Supri

Umur : 30 tahun

Hari/Tanggal : Jumat, 14 April 2023

Waktu : Pukul 10.00 WIB

Isi

Peneliti : Apakah saudara pernah melakukan transaksi jual beli handphone di toko MB Cell?

Narasumber : sudah pernah

Peneliti : Produk handphone apa yang telah dibeli?

Narasumber : handphone yang saya beli itu samsung

Peneliti : Setelah melakukan pembelian, apakah saudara pernah mengalami produk yang dibeli bermasalah? Bagaimana saudara mengatasi hal tersebut?

Narasumber : iya, setelah satu minggu itu handphone yang saya beli tiba-tiba mati padahal tidak jatuh tidak saya apa-apakan. Akhirnya saya coba dulu untuk menyalakan tapi tidak bisa jadi saya kembali ke konter MB cell untuk menanyakan dan menggaransikan handphone tersebut.

Peneliti : Klaim garansi apa yang saudara digunakan?

Narasumber : kalau dari penjelasan penjual saya termasuk dalam garansi replace.

Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam mengajukan klaim garansi pada toko tersebut?

Narasumber : untuk kendala yang rumit itu tidak ada, namun pengecekan saat mau garansi barangnya itu lama.

Peneliti : Bagaimana saudara memandang situasi jika toko menyatakan bahwa perbaikan belum selesai dan membutuhkan waktu tambahan hingga 2 bulan?

Narasumber : ya saya sebagai pembeli yang kurang paham jadi saya manut aja yang penting barang saya bisa jadi dan normal bisa dipakai.

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang khiyar?

Narasumber : sebenarnya saya tidak tahu apa itu khiyar, karena saat saya membeli barang itu saya hanya tahu bahwa itu berkaitan dengan garansi namun secara mendalam saya tidak paham.

Peneliti : Apakah anda mendapat hak garansi secara penuh dengan syarat yang diberitahukan sejak awal?

Narasumber : menurut saya kalau secara penuh itu saya merasa tidak dapat karena garansi saya ternyata dialihkan dengan tidak adanya ganti unit yang baru.

Peneliti : Bagaimana tanggapan anda mengenai system garansi yang diterapkan pada konter MB Cell?

Narasumber : menurut saya mungkin pihak konter MB Cell dapat lebih jelas lagi dalam menjelaskan sistem garansi yang diberlakukan sejak awal.

Narasumber 5

Nama : Nurul Aulia

Umur : 25 tahun

Hari/Tanggal : Jumat, 14 April 2023

Waktu : Pukul 11.00 WIB

Isi

Peneliti : Apakah saudara pernah melakukan transaksi jual beli handphone di toko MB Cell?

Narasumber : ya saya sudah pernah

Peneliti : Produk handphone apa yang telah dibeli?

Narasumber : waktu itu saya membeli produk handphone dengan merek vivo.

Peneliti : Setelah melakukan pembelian, apakah saudara pernah mengalami produk yang dibeli bermasalah? Bagaimana saudara mengatasi hal tersebut?

Narasumber : pada awalnya itu barang yang saya beli aman saja, namun selang waktu 1 bulan lebih tiba-tiba handphone nya mati tidak dapat di isi daya. Awalnya saya coba dulu isi daya semalaman tapi ternyata masih tidak bisa maka setelah itu saya kembali ke konter.

Peneliti : Klaim garansi apa yang saudara digunakan?

Narasumber : dijelaskan pihak konter bahwa garansi terkait barang saya termasuk dalam garansi servis.

Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam mengajukan klaim garansi pada toko tersebut?

Narasumber : sebenarnya tidak ada kendala yang rumit saat saya minta untuk digaransikan.

Peneliti : Bagaimana saudara memandang situasi jika toko menyatakan bahwa perbaikan belum selesai dan membutuhkan waktu tambahan?

Narasumber : sebenarnya tidak apa-apa, namun saat itu saya juga sangat membutuhkan handphone tersebut dengan segera, jadi ya saya agak kesal saat diberi tahu bahwa tidak selesai pada waktu awal.

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang khiyar?

Narasumber : yang saya tahu khiyar itu hak memilih dalam melakukan jual beli sesuai yang dijelaskan oleh pihak konter.

Peneliti : Apakah anda mendapat hak garansi secara penuh dengan syarat yang diberitahukan sejak awal?

Narasumber : Ya saya mendapatkan secara penuh namun hanya saja tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang dijanjikan diawal.

Peneliti : Bagaimana tanggapan anda mengenai system garansi yang diterapkan pada konter MB Cell?

Narasumber : sebenarnya jika diterapkan sebagaimana mestinya tentunya akan dapat memuaskan bagi pelanggan karena merasa hak nya dapat terpenuhi.

Narasumber 6

Nama : Rahman

Umur : 20 tahun

Hari/Tanggal : Jumat, 14 April 2023

Waktu : Pukul 13.00 WIB

Isi

Peneliti : Apakah saudara pernah melakukan transaksi jual beli handphone di toko MB Cell?

Narasumber : iya saya sudah pernah.

Peneliti : Produk handphone apa yang telah dibeli?

Narasumber : produk yang saya beli ada handphone merek oppo dan redmi.

Peneliti : Setelah melakukan pembelian, apakah saudara pernah mengalami produk yang dibeli bermasalah? Bagaimana saudara mengatasi hal tersebut?

Narasumber : ya pernah handphone redmi yang saya beli kebetulan waktu itu dalam waktu 12 hari itu tiba-tiba mati total. Saat itu saya langsung ke MB Cell untuk bertanya mengenai hal tersebut dan sekalian untuk digaransikan.

Peneliti : Klaim garansi apa yang saudara digunakan?

Narasumber : harusnya garansi ganti unit baru namun ternyata dari pihak konter mengalihkan garansi tersebut menjadi garansi service.

Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam mengajukan klaim garansi pada toko tersebut?

Narasumber : kendala tidak ada ya karena memang langsung dilayani untuk klaim garansinya.

Peneliti : Bagaimana saudara memandang situasi jika toko menyatakan bahwa perbaikan belum selesai dan membutuhkan waktu tambahan?

Narasumber : kalau saya tidak apa-apa yan penting HP bisa normal kembali.

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang khiyar?

Narasumber : sekilas yang saya tahu itu hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli ya, tapi untuk secara mendalam saya tidak tahu apa itu khiyar.

Peneliti : Apakah anda mendapat hak garansi secara penuh dengan syarat yang diberitahukan sejak awal?

Narasumber : saya merasa tidak mendapat ya karena yang harusnya dapat garansi ganti baru tapi dialihkan menjadi garansi servis.

Peneliti : Bagaimana tanggapan anda mengenai system garansi yang diterapkan pada konter MB Cell?

Narasumber : sebenarnya bagus dan baik tapi sayangnya tidak dilaksanakan dengan kesepakatan atau yang dijelaskan di awal.

Lampiran 2 Dokumentasi

DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Edi Susanto (Pemilik Konter MB Cell)



Wawancara dengan Yayang Febrian dan Ika Prihastuti Selaku karyawan MB Cell

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Erdiana Aris Tantia
2. Nim : 192111193
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 08 September 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Derasan RT/03 RW/01, Sempu, Andong,
Boyolali
6. Nama Ayah : Sukisno
7. Nama Ibu : Ngatini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. RA Perwanida Derasan, lulus tahun 2006
 - b. MIM Derasan, lulus tahun 2012
 - c. MTs N 9 Boyolali, lulus tahun 2015
 - d. SMK Bhinneka Karya 1 di Boyolali, lulus tahun 2018
 - e. Universitas IslamNegeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Masuk Tahun 2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.